



PEMERINTAH KABUPATEN

TANJUNG JABUNG TIMUR

<http://tanjabtimkab.go.id>

NASKAH AKADEMIK

RANPERDA RPJPD

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2025-2045

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan taufik yang diberikan, serta kejernihan pikiran terutama kepada Tim Penyusun sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 dapat terlaksana dan diselesaikan. Penyusunan Naskah Akademik ini telah melalui dan disesuaikan dengan tahapan dan prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Naskah Akademik disusun berdasarkan latar belakang masalah, tujuan, kajian teoritis serta diperkuat dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dan telah kami sertakan Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045. Naskah akademik ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045. Tujuan akhir Ranperda tersebut dapat bermanfaat dan berguna serta menjadi payung hukum penyusunan, penetapan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045.

Penyusunan Naskah Akademik ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, atas dukungan dan partisipasi yang telah diberikan kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dikemudian hari.

Jambi, Juni 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	8
1.4 Metode Penyusunan	9
1.4.1 Metode	9
1.4.2 Tipe Penelitian	10
1.4.3 Langkah Penelitian	12
1.5 Struktur Isi Naskah Akademik	14
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
2.1 Kajian Teoritis	16
2.1.1 Desentralisasi Dan Tujuan Pemerintahan Daerah	16
2.1.2 Konsepsi Penyelenggara Pemerintahan Daerah	21
2.1.3 Konsepsi Perencanaan Pembangunan Daerah	23
2.2 Kajian Terhadap Asas Dan Prinsip Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045	26
2.2.1 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik ..	26
2.2.2 Asas Materi Muatan	33
2.3 Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapai Oleh Pemerintah Daerah Dan Masyarakat	37
2.3.1 Gambaran Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	37
2.3.2 Isu Strategis	57
2.3.3 Visi dan Misi Daerah	72
2.3.4 Kewenangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	80
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	
3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	88
3.2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	88
3.3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	91

3.4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	92
3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	95
3.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	99
 BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS	
4.1 Landasan Filosofis	103
4.2 Landasan Sosiologis	111
4.3 Landasan Yuridis	113
 BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	
5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	117
5.2 Ruang Lingkup dan Materi Muatan	118
5.2.1 Konsideran	118
5.2.2 Dasar Hukum	120
5.2.3 Ketentuan Umum	122
5.2.4 Materi yang Diatur	123
 BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan.....	125
6.2 Saran.....	126
 DAFTAR PUSTAKA	 127

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Setiap negara pasti memiliki tujuan untuk berdiri. Tujuan Negara merupakan suatu pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat kelengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi bangsa Indonesia. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional itu. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan bangsa. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat kelompok masyarakat, desa/kalurahan, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi sampai nasional.

Pembangunan nasional dapat dimaknai sebagai agenda *state building* yang telah berlangsung sejak pasca kemerdekaan. Hal tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi utama negara, yakni fungsi regular (*regular function*) yang meliputi fungsi politik, diplomatik, yuridis, administratif, serta fungsi pembangunan (*developing function*) yang dimaksudkan sebagai suatu perubahan terencana secara terus menerus guna mencapai kondisi perbaikan yang telah ditetapkan. Pembangunan nasional sebagai elemen penting dalam *state building* tentu saja harus dipahami sebagai peristiwa yang kompleks yang memerlukan suatu perencanaan dimana pemerintah memiliki peranan sentral didalamnya.

Setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia 17 agustus 1945, pelaksanaan pembangunan telah dimulai perencanaannya. Pembangunan institusional terutama pembentukan suprastruktur politik negara guna menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan telah berjalan seiring dengan arah pemerintah dalam menjalankan pembangunan nasional. Kedua hal tersebut berlangsung dalam suasana revolusi mempertahankan kemerdekaan akibat agresi militer Belanda yang mencoba menjajah kembali. Hal ini menyebabkan perhatian pemerintah terbagi antara menghadapi perang dan melangsungkan pembangunan nasional. Tanggal 18 Agustus 1945 telah keluar Maklumat Pemerintah tentang Pembangunan Negara, namun dokumen perencanaan pembangunan nasional pertama yang disebut “Dasar-dasar Pokok Daripada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia”, dirumuskan setelah pemerintah membentuk Badan Perancang Ekonomi pada 19 Januari 1947 dan Panitia Pemikir Siasat Ekonomi pada 12 April 1947 dimasa pemerintahan Kabinet Sjahrir III. Dokumen tersebut merupakan program pemerintah yang dimaksudkan untuk meningkatkan dan menyebarluaskan secara merata kemakmuran rakyat Indonesia.

Pada periode 1950-1959, pemerintah berhasil menetapkan dua rencana pembangunan, yakni Pertama, Rencana Urgensi Ekonomi atau Rencana Urgensi Industri (1951 1955). Fokus pemerintah pada periode ini adalah mendorong modernisasi pertanian guna memutus ketergantungan terhadap pasar luar negeri, serta meningkatkan industrialiasi nasional dengan membentuk induk perusahaan nasional dan pendirian pusat pengembangan dan Pendidikan untuk mempercepat industrialisasi. Kedua, pada 7 Januari 1952 pemerintah menerbitkan PP No. 2 Tahun 1952 untuk membentuk Dewan Perancang Negara (DPN) yang bertugas mempelajari, menyusun dan menghubungkan rencana-rencana sosial ekonomi, dan Biro Perancang Negara (BPN) yang berfungsi sebagai Badan Pelaksana yang mempersiapkan Rencana Pembangunan Lima Tahunan (RPLT) 1956-1960.

Arah kebijakan pembangunan kembali mengalami perubahan setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri pemerintahan parlementer dan menghadirkan model demokrasi politik baru yang populer dengan sebutan Demokrasi Terpimpin. Perencanaan pembangunan tunduk pada visi politik presiden sebagaimana dinyatakan dalam Manifesto Politik Republik Indonesia (MANIPOL) dan Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (USDEK) yang kemudian ditetapkan sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara melalui Tap MPR No. I/MPRS/1960. Guna mentransformasikan GBHN ke dalam kebijakan perencanaan pembangunan, maka dibentuklah Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang diketuai oleh Mr. Muhammad Yamin. Presiden menugaskan Depernas untuk menyusun suatu rancangan rencana pembangunan dengan merujuk pada MANIPOL-USDEK dan menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana (RPNSB) yang kemudian ditetapkan melalui TAP No. II/MPRS/1960 menjadi Garis-Garis Besar Pola (Rencana) Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama 1961-1969 (Mutopadidaja, 2013:76). Agar RPNSB dapat segera dilaksanakan, maka MPR kemudian membuat ketetapan No. IV/MPRS/1963 tentang Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan sebagai penjabaran teknis, serta mengintegrasikan Depernas ke dalam kabinet pemerintahan dan merubahnya menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang kemudian dibantu tugasnya oleh Musyawarah Pembantu Perencana Nasional (Muppenas).

Pada tahun 1966-1968, terjadi transisi kebijakan pembangunan nasional dari Orde Lama ke Orde Baru dengan berlakunya Tap MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Kebijakan baru ini menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus mencerminkan pasal-pasal dalam

UUD 1945, berpegang pada azas demokrasi ekonomi, dan dilakukan secara rasional dan realistis.

Orde Baru berhasil menetapkan dua produk GBHN yang ditetapkan melalui Tap MPR No.IV/MPR/1973 yang memuat Pola Umum Pembangunan Nasional terdiri dari Pola Dasar Pembangunan Nasional, Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, dan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Kedua yang menjadi dasar bagi pembangunan jangka Panjang tahun 1969-1993, serta GBHN 1993-2019 yang ditetapkan oleh Tap MPR No. II/MPR/1998. GBHN ini kemudian menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahunan yang dikenal dengan REPELITA I hingga X yang seluruhnya merupakan tahapan PJP I dan PJP II yang menjadi target pemerintah Orde Baru.

Perubahan fundamental terjadi setelah reformasi ketika sejumlah kalangan menilai bahwa tidak adanya GBHN dianggap bahwa Indonesia tidak memiliki pedoman dalam menyelenggarakan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hal tersebut dikaitkan dengan dihapusnya GBHN sebagai konsekuensi amandemen UUD 1945 yang memangkas kewenangan MPR dalam menyusun dan menetapkan GBHN. Indonesia juga telah memiliki kerangka kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang baru melalui UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025 (UU RPJPN).

Hingga reformasi, Indonesia telah mengalami sejumlah model perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dapat dicermati berdasarkan tabel berikut:

Periode	Kebijakan
1945-1949	Dasar-Dasar Pokok Daripada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia
1950-1959	1. Rencana Urgensi Ekonomi 2. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)
1960-1965	Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana
1966-1998	Garis-Garis Besar Haluan Negara: 1. Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 25 tahun 2. Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita) 3. Rencana Pembangunan Tahunan (Rapeta)
1998-2004	Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara
2005-sekarang	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN)

Sumber: diolah dari Bappenas: Dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945-2025.

Dalam perspektif Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, esensi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, disamping menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia. Dilihat dari perspektif hubungan pemerintahan, pemerintahan daerah merupakan subsistem dari pemerintahan nasional termasuk pembangunan daerah merupakan bagian/subordinat dari sistem pembangunan nasional. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan

menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Merujuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 263 ayat (2) mengamanatkan bahwa RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Pada Bagian Kedua Perencanaan Pembangunan Daerah pasal 263 ayat (3) disebutkan bahwa RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Pada pasal 264 ayat (1), dinyatakan bahwa “RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, pada pasal 38 ayat (2), disebutkan bahwa Bupati/wali kota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi

Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan pasal 56 ayat (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Naskah Akademik ini memuat kajian yang komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan berbagai kondisi faktual dan identifikasi, maka rumusan masalah dalam Naskah Akademik ini meliputi, yaitu:

1. Apakah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 memiliki kelayakan secara akademik?
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045?
3. Apa saja pokok-pokok pikiran dan muatan yang harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045?

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 butir ke 11 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan dinyatakan bahwa:

“Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.”

Bertitik tolak dari perumusan tersebut maka dapat diartikan bahwa naskah akademik merupakan suatu hasil penelitian ataupun pengkajian yang menjadi dasar ilmiah baik secara normatif maupun sosiologis dari pengaturan suatu norma hukum dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun tujuan dan kegunaan naskah akademik secara umum adalah untuk memberikan dasar ataupun landasan yang bersifat ilmiah atas pengaturan suatu norma hukum di masyarakat baik dalam bentuk Undang-Undang di tingkat pusat maupun dalam bentuk Peraturan Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan demikian, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 dimaksudkan sebagai dasar ilmiah dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045. Naskah Akademis ini diharapkan bisa menjadi acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Selain tujuan dan kegunaan secara umum, maka secara khusus tujuan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 ini adalah:

1. Untuk mengkaji kelayakan secara akademik, landasan dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045;
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045;
3. Untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045.

1.4 METODE PENYUSUNAN

1.4.1 Metode

Penjelasan pada Lampiran I angka 1.D. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan kegiatan penelitian yang harus diselenggarakan berdasarkan metode penyusunan yang berbasis pada metode penelitian hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang melakukan penelitian hukum terhadap asas-asas hukum serta konsep dan peraturan perundang-undangan yang ada. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data, berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengan *stakeholders* terkait dalam rangka mempertajam kajian dan analisis

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 ini dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta praktek penyusunan Naskah Akademik yang selama ini dilakukan di Indonesia, baik di Badan Legislasi DPR RI, maupun oleh BPHN Kementerian Hukum dan HAM.

1.4.2 Tipe Penelitian

Menurut Peter Mahmud (2005) terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan didukung dengan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan sarjana hukum dari berbagai negara mengenai masalah yang pokok bahasan yaitu perencanaan pembangunan. Sedangkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Pendekatan komparatif juga dilakukan dengan cara membandingkan secara substansif pengaturan perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan pengaturan yang telah ada di beberapa daerah lain di Indonesia.

Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang mengikat serta dapat menunjang penelitian yang dalam hal ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat dari para ahli yang diantaranya tertuang di dalam buku teks.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum yang membantu menterjemahkan istilah hukum yang ada.

1.4.3 Langkah Penelitian

Secara teknis, penyusunan naskah Akademis ini dilakukan dengan metode kerja sebagai berikut:

1. Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan.
2. Inventarisasi data-data perencanaan pembangunan melalui hasil kajian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai hal-hal terkait dengan RPJPD.
3. Perumusan masalah yang diambil dari hasil kajian.
4. Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah sebagai strategi menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi dan dianalisis.

Metode kerja tersebut dapat dirinci dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Bahan dan Informasi
Tim Pelaksana mengumpulkan bahan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

antara lain peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil seminar, hasil penelitian, pengkajian dan tulisan atau referensi lain, serta penelusuran data dan informasi melalui *website* serta dengan wawancara dengan beberapa narasumber terkait.

2. Kompilasi Bahan dan Informasi

Bahan dan informasi yang telah terkumpul pada tahap pertama disistematisasi sebagai acuan untuk menyusun langkah selanjutnya berupa pengkajian bahan hukum.

3. Pengkajian dan Analisis

Bahan hukum dan informasi yang sudah sistematis dikaji secara detail didukung dengan diskusi dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan masukan dari pihak terkait sehingga dapat ditemukan kelayakan bahan dan informasi untuk menjadi muatan naskah akademis.

4. Penyusunan Materi Pokok Naskah Akademik

Bahan hukum yang telah dikaji tersebut disusun ulang dalam bentuk diskriptif analitis, yang memuat pokok penelitian dan kerangka peraturan perundang-undangan yang akan dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045.

5. Penyusunan Naskah Akademik

Tim menyelesaikan konsep akhir naskah akademik berdasarkan pada materi pokok akademis ditambah dengan input dari berbagai sumber yang memahami tentang perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

6. Proses Legislasi

Tim menyerahkan Naskah Akademik kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk selanjutnya dilakukan proses pembahasan dalam rangka penyempurnaan Naskah Akademik dan Lampiran Rancangan Peraturan Daerah dalam kerangka kerja legislasi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah

serta Pansus Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045.

1.5. STRUKTUR ISI NASKAH AKADEMIK

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 terdiri atas 6 (enam) Bab, yakni:

- BAB I PENDAHULUAN** : Bab ini terdiri atas 5 bagian yakni:
(a) latar belakang; (b) identifikasi masalah; (c) tujuan dan kegiatan penyusunan Naskah Akademik; (d) metode penelitian; dan (e) struktur isi Naskah Akademik.
- BAB II KAJIAN** : Bab ini memuat uraian mengenai
TEORETIS DAN materi yang bersifat teoretis, asas,
PRAKTIK EMPIRIS praktik, kondisi dan permasalahan
yang berkembang perkembangan
pemikiran, serta kewenangan daerah
dalam penyusunan Ranperda.
- BAB III EVALUASI DAN** : Bab ini memuat hasil kajian terhadap
ANALISIS Peraturan Perundang-undangan
PERATURAN terkait yang memuat kondisi hukum
PERUNDANG- yang ada, keterkaitan antar Peraturan
UNDANGAN Peraturan Perundang-undangan.
Kajian terhadap Peraturan Perundang-
undangan ini dimaksudkan untuk
mengetahui kondisi hukum atau
peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai substansi atau
materi yang akan diatur.

BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	:	Bab ini terdiri atas 3 bagian yakni: (a) Landasan Filosofis; (b) Landasan Sosiologis; (c) Landasan Yuridis
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA	:	berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Ranperda akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.
BAB VI	PENUTUP	:	Bab ini terdiri atas 2 bagian yakni: (a) Kesimpulan; dan (b) saran

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 KAJIAN TEORITIS

2.1.1 Desentralisasi dan Tujuan Pemerintahan Daerah

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia saat ini telah membawa implikasi pada pergeseran format hubungan antar pemerintah. Istilah otonomi daerah atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *regional autonomy* yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti aturan. Sehingga otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya yang dilakukan oleh suatu daerah. Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah memiliki beberapa kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Prinsip desentralisasi pemerintahan dalam negara kesatuan Indonesia, merupakan hasil kesepakatan para pendiri bangsa dalam rangka memberikan jawaban atas tuntutan pemerataan pembangunan sosial ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan yang stabil dan pembangunan politik yang efektif dan berkeadilan social sebagai dasar pertimbangan pembentukan negara Indonesia. Keberadaan desentralisasi pemerintahan sebagai dasar terbentuknya daerah otonom dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional ditujukan untuk memberikan keadilan sosial dan memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara historis dalam pembahasan bentuk negara dalam mempersiapkan konstitusi Indonesia, Soepomo, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin sependapat bahwa negara yang terdiri atas pulau pulau yang begitu besar tidak mungkin bisa diurus oleh

pemerintah pusat, banyak persoalan pemerintahan yang harus diserahkan kepada pemerintahan daerah segala golongan rakyat, segala daerah memiliki keistimewaan sendiri, akan mempunyai tempat dan kedudukan sendiri sendiri, sebagai bagian organik dari negara seluruhnya. Soal pemerintahan apakah yang akan diserahkan kepada pemerintah pusat dan soal apakah yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah, baik daerah besar maupun daerah kecil, itu semuanya tergantung dari pada "*doelmatigheid*" berhubungan dengan waktunya, tempatnya dan juga soalnya.

Dalam sidang pertama BPUPKI, 29 Mei 1945 Muhammad Yamin merekomendasikan bahwa pilihan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia adalah perlu menjalankan pembagian pekerjaan negara atas jalan desentralisasi atau dekonsentrasi yang tidak mengenal federalisme atau perpecahan negara bertujuan mensejahterakan rakyat. Pandangan Muhammad Yamin terkait dengan perlunya daerah diberikan otonomi melalui desentralisasi merupakan cara membangun pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan yaitu melalui desentralisasi. Apa yang dikatakan Muhammad Yamin tersebut sangat berdasar apabila mengingat perdebatan yang selalu muncul dalam periodisasi pemerintahan negara sejak kemerdekaan terkait dengan penerapan politik hukum otonomi daerah, khususnya bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah masih belum memiliki persepsi yang tetap dan sama, sehingga kebijakan rezim pemerintahan yang sentralistik berimplikasi pada munculnya gerakan saporatisme di daerah yang mengancam disitegrasi bangsa. Sementara di era reformasi politik hukum otonomi daerah mengarah kepada federalisme. Anggota PPKI Amir dan Sam Ratulangi mengemukakan pendapat bahwa mereka menyarankan

supaya daerah diberikan hak seluas luasnya untuk mengurus keperluannya menurut pikirannya sendiri, kehendaknya sendiri dan kebutuhan daerah daerah tersebut harus mendapat perhatian sepenuhnya dengan mengadakan suatu peraturan yang akan menyerahkan kepada pemerintahan daerah kekuasaan penuh untuk mengurus keperluan daerahnya sendiri. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secara sentralisasi, mengingat kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pelaksanaan asas desentralisasi ini diharapkan dapat meningkatkan baik efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maupun partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tersebut.

Kondisi yang ingin dicapai melalui pelaksanaan desentralisasi tersebut, tentu saja tidak begitu saja dapat terwujud, melainkan akan sangat tergantung kepada bagaimana pengaturan berbagai faktor yang dianggap penting dalam pelaksanaan asas desentralisasi tersebut. Menurut Rondinelli, dkk. (2007) dalam buku *“Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices”* terdapat setidaknya enam faktor penting yang dinilai dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan desentralisasi di sebuah negara. Keenam faktor tersebut adalah:

1. Tingkatan desentralisasi dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran luas dari politik seperti mempromosikan stabilitas politik, memobilisasi dukungan dan kerjasama untuk kebijakan pembangunan nasional; memberikan dukungan bagi kelangsungan sistem politik

melalui dukungan daerah, kepentingan dan komunitas yang heterogen;

2. Tingkatan desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas administrasi seperti mempromosikan koordinasi yang lebih luas diantara unit pemerintah pusat, unit pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat serta mendorong kerjasama yang lebih erat diantara organisasi untuk dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah disepakati bersama;
3. Tingkatan desentralisasi dapat memberikan kontribusi dalam mempromosikan efisiensi manajerial dan ekonomi dengan cara memberikan kesempatan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan dalam cara yang paling efisien;
4. Tingkatan desentralisasi dapat meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan dan permintaan dari berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat;
5. Tingkatan desentralisasi dapat memberikan kontribusi akan penentuan nasib sendiri dan kemandirian dari pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat dalam mempromosikan pembangunan atau dalam memenuhi kebutuhan yang bernilai tinggi dari masyarakat; serta
6. Tepatnya cara yang digunakan kebijakan dan program telah didefinisikan, didesain dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan desentralisasi.

Dengan demikian hadirnya otonomi daerah sejatinya merupakan upaya pemerintahan pusat dalam memberikan jawaban atas tuntutan pemerataan pembangunan sosial ekonomi,

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan politik yang efektif. Dalam konteks ini persoalan desentralisasi berkaitan erat dengan persoalan pelayanan dan pemberdayaan, dalam arti memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada masyarakat daerah untuk berprakarsa dan mengambil keputusan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. Upaya *empowerment* akan menjamin hak dan kewajiban serta wewenang dan tanggung jawab dari organisasi pemerintahan di tingkat daerah untuk dapat menyusun program, memilih alternatif dan mengambil keputusan dalam mengurus kepentingan masyarakat daerahnya sendiri.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu ditegaskan pula bahwa tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, diatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi dan kabupaten/kota.

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat pembangunan daerah menurut Pasal 258 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu desentralisasi berkaitan erat dengan keleluasaan dan kewenangan penyelenggara pemerintahan daerah untuk berprakarsa dan mengambil keputusan. Dalam konteks ini upaya *empowerment* akan menjamin hak dan kewajiban serta wewenang dan tanggungjawab dari penyelenggara pemerintahan daerah untuk dapat menyusun program, memilih alternatif dan mengambil keputusan dalam mengurus kepentingan masyarakat daerahnya sendiri dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

2.1.2 Konsepsi Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari definisi tersebut penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah. Berdasarkan Pasal 65

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah mempunyai tugas:

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala daerah berwenang:

1. Mengajukan rancangan Perda;
2. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
3. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;

4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa DPRD mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud di atas dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerahnya.

2.1.3 Konsepsi Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses persiapan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Pada Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mendefinisikan “Perencanaan” sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara “pembangunan” dinyatakan sebagai suatu siklus yang terus berputar, yang terdiri dari beberapa langkah berikut:

1. Penyusunan rencana;
2. Penyusunan program rencana (pemrograman & penganggaran);
3. Implementasi/pelaksanaan rencana;
4. Pengawasan pelaksanaan rencana;

5. Evaluasi pelaksanaan rencana, untuk menjadi masukan dan koreksi bagi perencanaan berikutnya.

Dari pengertian di atas perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan, menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik mempengaruhi terhadap keberhasilan sesuatu pembangunan.

Pembangunan di setiap daerah tidak akan sama dengan daerah lainnya karena memiliki karakteristik spesifik. Pembangunan daerah sebagaimana dimaksud merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah otonom sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Artinya dengan konsekuensi kedudukan pemerintahan daerah sebagai subordinat pemerintahan pusat dan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, melahirkan kewenangan bawaan dari pemerintah pusat melalui Kementerian atau Lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

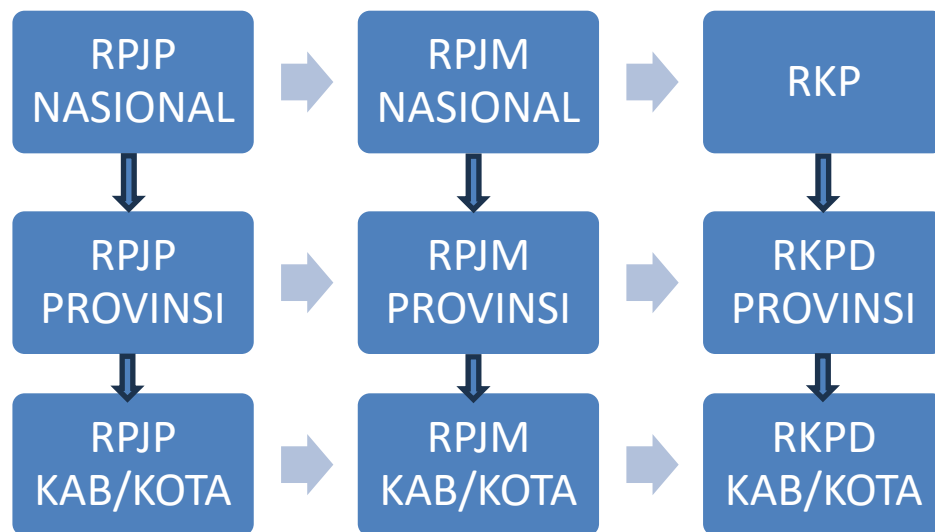
Untuk mencapai target pembangunan nasional sebagaimana dimaksud, koordinasi teknis pembangunan antara Kementerian atau Lembaga pemerintah nonkementerian dan daerah mutlak dilakukan. Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan pada uraian diatas maka mekanisme pembangunan daerah dilaksanakan melalui rencana pembangunan daerah meliputi RPJP, RPJM, RKP yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional. Sebagaimana terdapat dalam struktur bagan di bawah ini:



RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sementara RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Peraturan Daerah tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

2.2 KAJIAN TERHADAP ASAS DAN PRINSIP DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJPD KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025-2045

2.2.1 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus

dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Berdasarkan hal di atas dan terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045, maka dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

a. Kejelasan tujuan

Yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Pembentukan Perda tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 bertujuan:

- 1) Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

- 2) Mendukung tercapainya tujuan pembangunan Indonesia emas dengan memastikan arah pembangunan yang harmonis antara kabupaten dengan provinsi.
- 3) Memberikan landasan hukum tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus dipedomani untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan.
- 4) Sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur setiap 5 (lima) tahun.
- 5) Sebagai pedoman dan acuan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam penyusunan visi, misi, dan program pada Pilkada Serentak Tahun 2024.
- 6) Untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus di buat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Pembentukan Perda tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 dibuat oleh Instansi Bappeda. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 10 ayat 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Pasal 14 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan

evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, yaitu bahwa Bappeda menyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD. Bappeda adalah pemerintahan unsur yang perencana melaksanakan penyelenggaraan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Pembentukan Perda tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 dibuat dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah terutama pada pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan bahwa RPJPD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

d. Dapat dilaksanakan

Yang dimaksud asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Pembentukan Perda tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 dibuat dengan harapan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah pembangunan kesatuan untuk tata menghasilkan cara perencanaan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Berdasarkan hal tersebut, Dokumen RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 diharapkan dapat dilaksanakan untuk periode 20 (dua puluh) tahun kedepan dan menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah bagi pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan

bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembentukan Perda tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 dibuat dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa RPJPD merupakan salah satu bagian dan satu kesatuan di dalam tata cara perencanaan pembangunan yang terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan.

f. Kejelasan rumusan

Yang dimaksud asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 20 bahwa hasil penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a) Pendahuluan;
- b) Gambaran umum kondisi Daerah;
- c) Permasalahan dan isu strategis Daerah;
- d) Visi dan misi Daerah;
- e) Arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
- f) Penutup.

g. Keterbukaan

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 7 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a) Teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- b) Partisipatif, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- c) Politis, yaitu dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD
- d) Atas-bawah (*top-down*) dan Bawah-atas (*bottom-up*), yaitu merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

2.2.2 Asas Materi Muatan

Perihal materi muatan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan diantaranya harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud diatas, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang disusun.

Berdasarkan hal di atas dan terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045, maka dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pengayoman

Yang dimaksud asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Pembentukan Perda tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 dibuat untuk mengayomi Peraturan Perundang-undangan perencanaan di bawahnya serta mensinkronkan ataupun menjabarkan Peraturan Perundang undangan perencanaan yang berada di atasnya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah

jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

b. Kemanusiaan

Yang dimaksud asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga masyarakat secara proporsional.

c. Kebangsaan

Yang dimaksud asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan Perda tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 butir ke 3 yang menyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah. Dengan demikian diharapkan perencanaan pembangunan daerah tetap dalam satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

Yang dimaksud asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan

musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Sebelum menjadi Perda tentang RPJPD, ada salah satu tahapan musyawarah yang harus dilalui yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD. Pada Musrenbang inilah terjadi proses seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan Perda tentang RPJPD.

e. Kenusantara

Yang dimaksud asas kenusantara adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Bhinneka tunggal ika

Yang dimaksud asas bhineka tunggal ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu penyelenggaraan pembangunan juga harus menjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap

tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

g. Keadilan

Yang dimaksud asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

i. Ketertiban dan kepastian hukum

Yang dimaksud asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

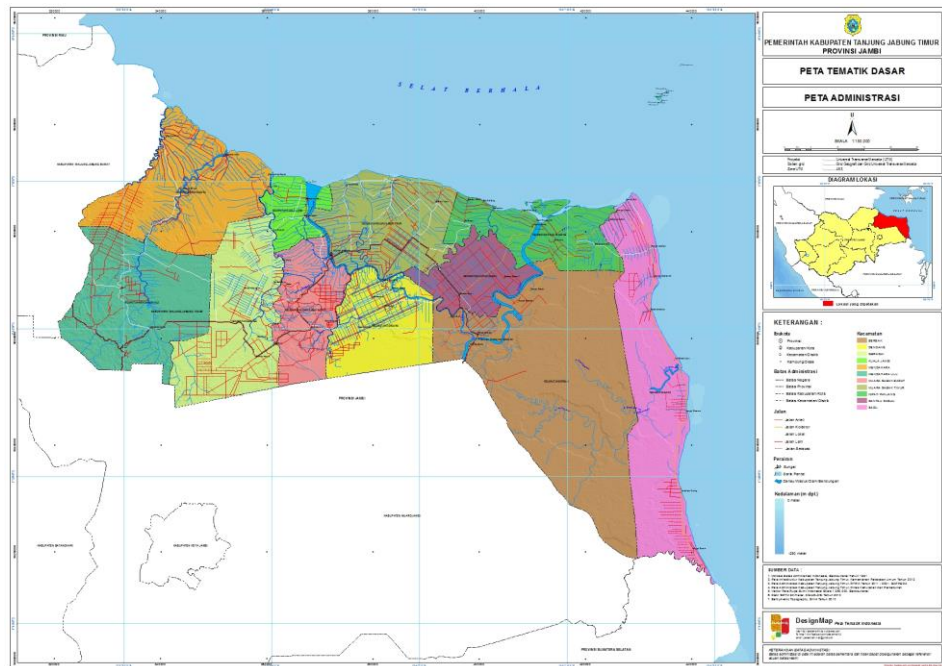
Yang dimaksud asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap muatan materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

2.3 PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPAI OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

2.3.1 Gambaran Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia, yang terletak di bagian timur. Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan ibukota Muara Sabak sejak akhir tahun 1999 telah menjadi kabupaten baru yang terpisah dari Kabupaten Tanjung Jabung (berdasarkan UU RI Nomor 54 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999).

Secara geografis, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terletak antara 0°53' Lintang Selatan sampai 1°41' Lintang Utara atau antara 103°23'-104°31' Bujur Timur. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut China Selatan, sementara di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, di sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi. Posisi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terletak di Pantai Timur Pulau Sumatera ini cukup strategis karena berbatasan langsung dengan Provinsi Kepulauan Riau dan merupakan daerah hinterland segitiga pertumbuhan ekonomi Singapura - Batam - Johor (Sibajo). Wilayah perairan laut kabupaten merupakan bagian dari alur pelayaran kapal nasional dan internasional dari utara keselatan atau sebaliknya, sehingga sangat potensial untuk berkembang.



Luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah 5.087,07 km² atau 10,14 persen dari luas wilayah Provinsi Jambi. Dari keseluruhan luas wilayah tersebut sekitar 41,33% (225.047,6 Ha) luas daratan Kabupaten ini merupakan kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Tahura, dan Kawasan TNB yang luasnya mencapai 138.242 Ha, sedangkan luas Kawasan Budidaya Pertanian dan Non Pertanian seluas 319.452,40 Ha (58,67%). Namun sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031, luas Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk perairan dan 30 pulau kecil (11 di antaranya belum bernama) menjadi 9.005 Km² yang terdiri dari daratan seluas 508.707 Ha dan lautan/perairan seluas 342.063 Ha.

Awal terbentuknya Wilayah Administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari 6 kecamatan dan 63 desa/kelurahan,

namun sejak tahun 2006 dimekarkan menjadi 11 kecamatan, 20 kelurahan, dan 73 desa. Rincian Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Kecamatan	Jumlah		Luas	
		Kelurahan	Desa	Ha	%
1.	Berbak	1	5	116.917	22,98
2.	Dendang	1	6	38.125	7,50
3.	Geragai	1	8	55.630	10,94
4.	Kuala Jambi	2	4	11.495	2,26
5.	Mendahara	1	8	53.879	10,59
6.	Mendahara Ulu	1	6	55.423	10,89
7.	Muara Sabak Barat	7	0	27.747	5,45
8.	Muara Sabak Timur	2	10	38.794	7,63
9.	Nipah Panjang	2	8	30.832	6,06
10.	Rantau Rasau	1	10	17.755	3,49
11.	Sadu	1	8	62.085	12,20
Jumlah		20	73	508.707	100,00

Sumber: RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kondisi topografi wilayah daratan Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara umum berada di dataran yang bermacam-macam, mulai dari dataran rendah terdiri dari rawa/gambut dengan ketinggian antara 0 - 5 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah/gambut ini biasanya ditandai dengan permukaan tanah yang banyak dialiri pasang surut air laut. Daerah pasang surut seperti ini ditandai pula dengan didapatinya aliran sungai yang relatif banyak, di antaranya yakni sungai Batang Hari, Batang Berbak, Batang Mendahara dan Batang Lagan dan Batang Air Hitam. Sedangkan lokasi wilayahnya berada pada ketinggian 1 m - 5 m dpl, beriklim tropis dan hawa yang panas dengan suhu rata-rata berkisar antara 22,900C–31,400C. Karakter wilayahnya berdataran rendah yang sangat luas dan sebagian ditutupi hutan lahan gambut yang alami.

Kondisi geologi lingkungan untuk setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dijelaskan berikut ini:

1. Kecamatan Mendahara Kondisi geologi wilayah Kecamatan Mendahara pada umum memiliki daya dukung geologi sedang sampai rendah. Daya dukung rendah memiliki sebaran dominan/luas dan tersusun oleh endapan Rawa (Qs) terutama pada endapan lumpur dan tanah gambut. Sementara itu wilayah dengan daya dukung sedang berada di bagian tengah mengikuti alur sungai besar dan disusun oleh aluvium sungai (Qa) berupa endapan kerakal, kerikil dan pasir. Kondisi air tanah wilayah ini memiliki tingkat produktif sedang dengan keterdapatan akuifer melalui aliran antar butir.
2. Kecamatan Mendahara Ulu Kondisi geologi wilayah Kecamatan Mendahara Ulu memiliki daya dukung sedang, karena disusun oleh perselingan antara batu pasir tufaan dan batu lempung tufaan serta endapan aluvium sungai. Potensi air tanah wilayah ini umumnya memiliki tingkat produktivitas sedang dengan keterdapatan akuifer melalui celahan dan ruang antarbutir.
3. Kecamatan Geragai Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini umumnya memiliki daya dukung sedang sampai rendah. Daya dukung sedang pada umumnya disusun oleh perselingan antara batu pasir tufaan, batu lempung tufaan dan endapan aluvium sungai, sementara itu wilayah dengan daya dukung rendah disusun oleh endapan rawa. Potensi air tanah wilayah ini umumnya memiliki tingkat produktivitas sedang dengan keterdapatan akuifer melalui celahan dan ruang antar butir.
4. Kecamatan Kuala Jambi Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini pada umumnya memiliki daya dukung geologi rendah karena seluruh wilayah tersusun oleh endapan rawa (Qs) berupa endapan lumpur dan tanah gambut. Kondisi air tanah wilayah ini memiliki tingkat produktif sedang dengan keterdapatan akuifer melalui aliran antar butir.

5. Kecamatan Muara Sabak Barat Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini memiliki daya dukung sedang sampai rendah. Daya dukung sedang pada umumnya disusun oleh perselingan antara batu pasir tufaan dan batu lempung tufaan Formasi Kasai. Perselingan batupasir kuarsa dan batu lempung kuarsa, bersisipan batubara dan oksida besi dari Formasi Muaraenim. Sementara itu wilayah dengan daya dukung rendah disusun oleh endapan rawa. Potensi air tanah wilayah ini umumnya memiliki tingkat produktivitas sedang dengan keterdapatan akuifer melalui celahan dan ruang antar butir.
6. Kecamatan Muara Sabak Timur Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini umumnya memiliki daya dukung sedang dan rendah. Daya dukung sedang pada umumnya disusun oleh perselingan antara batu pasir tufaan dan batu lempung tufaan Formasi Kasai yang tersebar di bagian tengah dan wilayah yang disusun oleh endapan aluvium yang tersebar di bagian selatan.
7. Kecamatan Dendang Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini umumnya memiliki daya dukung sedang dan rendah. Daya dukung sedang pada umumnya disusun oleh perselingan antara batu pasir tufaan dan batu lempung tufaan Formasi Kasai yang tersebar di bagian barat daya dan wilayah yang disusun oleh endapan aluvium yang tersebar di bagian timur. Sementara itu wilayah dengan daya dukung rendah disusun oleh endapan rawa yang tersebar di bagian barat laut. Potensi air tanah wilayah ini umumnya memiliki tingkat produktivitas sedang dengan keterdapatan akuifer melalui ruang antarbutir.
8. Kecamatan Nipah Panjang Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini umumnya memiliki daya dukung sedang dan rendah. Daya dukung sedang pada umumnya disusun oleh endapan aluvium yang tersebar di bagian tenggara. Sementara itu wilayah dengan daya dukung rendah disusun oleh endapan rawa yang

tersebar di bagian utara. Potensi air tanah wilayah ini umumnya memiliki tingkat produktivitas sedang dengan keterdapatan akuifer melalui ruang antarbutir.

9. Kecamatan Rantau Rasau Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini umumnya memiliki daya dukung sedang dan rendah. Daya dukung sedang pada umumnya disusun oleh perselingan antara batu pasir tufaan dan batu lempung tufaan Formasi Kasai yang tersebar di bagian tengah dan wilayah yang disusun oleh endapan aluvium yang tersebar di bagian selatan Sementara itu wilayah dengan daya dukung rendah disusun oleh endapan rawa yang tersebar di bagian utara. Potensi air tanah wilayah ini umumnya memiliki tingkat produktivitas sedang dengan keterdapatan akuifer melalui ruang antarbutir.
10. Kecamatan Berbak Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini umumnya memiliki daya dukung sedang. Daya dukung sedang pada umumnya disusun oleh perselingan antara batu pasir tufaan dan batu lempung tufaan Formasi Kasai yang tersebar di bagian tengah setempat-setempat dan wilayah yang disusun oleh endapan aluvium yang tersebar luas hampir di seluruh bagian. Potensi air tanah wilayah ini umumnya memiliki tingkat produktivitas sedang dengan keterdapatan akuifer melalui ruang antarbutir.
11. Kecamatan Sadu Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini umumnya memiliki daya dukung sedang dan rendah. Daya dukung sedang pada umumnya disusun oleh endapan aluvium yang tersebar setempat-setempat di bagian timur. Sementara itu wilayah dengan daya dukung rendah disusun oleh endapan rawa tersebar sangat luas di bagian timur. Potensi air tanah wilayah ini umumnya memiliki tingkat produktivitas sedang dengan keterdapatan akuifer melalui ruang antarbutir.

Bentuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Kecamatan Muara Sabak Timur, Rantau Rasau, Berbak, Nipah Panjang, dan Kecamatan Sadu) merupakan dataran landai. Wilayah ini merupakan cekungan yang membentuk rawa belakang yang jenuh air sehingga air tidak dapat menembus tanah atau mengalir sebagai run off, sehingga air terjebak berupa rawa. Air permukaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi masalah utama pada musim penghujan yang menggenangi areal permukiman dan lahan pertanian. Berdasarkan bentuk wilayah tersebut, pola aliran permukaan air menjadi daerah yang tergenang periodik dan selalu tergenang.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2.000-3.000 milimeter per tahun, di mana 4 bulan basah, 8 bulan kering. Rata-rata curah hujan bulan basah 179 - 279 mm dan curah bulan kering 71-103 mm. Suhu udara rata-rata 22,90o C - 31,40oC. Kelembaban udara 78% - 81% pada bulan Desember - Januari dan 73% pada bulan September.

Salah satu aspek penting dalam perencanaan pembangunan wilayah adalah penggunaan lahan. Penggunaan lahan merupakan aktivitas manusia yang memanfaatkan lahan untuk berbagai keperluan, seperti pertanian, perkebunan, industri, permukiman, konservasi, dan lain-lain. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan potensi dan ketersediaan lahan dapat menimbulkan dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan penurunan kesejahteraan. Kawasan perkebunan mendominasi penggunaan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung yang mencapai 36,84 persen atau dari total luas lahan keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan lahan di Kabupaten Tanjung Jambung Timur bersinergi dengan karakter dan potensi unggulan

daerah yang telah ditetapkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai kawasan perkebunan, hortikultura dan tanaman pangan yang dipersiapkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Selain itu penggunaan lahan terbesar selanjutnya adalah taman nasional dengan luas 122.416,24 atau 24,07% sebagai penyangga keseimbangan ekosistem, edukasi dan wisata.

Selanjutnya Kawasan Permukiman Perkotaan memiliki luas lahan terkecil dengan hanya 2.292,41 ha atau 0,45 persen dari total luas lahan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih memiliki tingkat urbanisasi yang rendah dan mayoritas penduduknya tinggal di pedesaan. Kemudian, Kawasan Ekosistem Essensial dan Sempadan Pantai juga memiliki luas lahan yang sangat kecil dengan masing-masing 1.032,40 ha atau 0,20 persen dan 999,22 ha atau 0,20 persen dari total luas lahan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu meningkatkan upaya perlindungan terhadap ekosistem yang penting bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup dan pencegahan erosi pantai. Demikian juga pada berbagai pola ruang yang telah digunakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan berbagai kondisi yang saling mengisi antara satu dengan lainnya maka Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi salah satu kabupaten yang potensial untuk dapat berkembang dan bersinergi dalam pembangunan menuju Indonesia Emas.

Kawasan strategis nasional yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi). Berkaitan dengan pengembangan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka kawasan strategis ini ditetapkan dengan pertimbangan untuk mempertahankan dan melestarikan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Penetapan kawasan strategis ini juga berkaitan dengan upaya untuk

melestarikan tempat perlindungan keanekaragaman hayati, merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan, memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian Negara, memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro dan merupakan kawasan dengan prioritas tinggi dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Berkaitan dengan pengembangan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka kawasan strategis ini memiliki kepentingan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi cepat tumbuh, pengembangan sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan memiliki potensi ekspor, pengembangan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi khususnya minyak dan gas, mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional dan juga diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal. Kawasan Pantai Timur Provinsi Jambi merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang banyak khususnya potensi minyak dan gas bumi. Kawasan Ujung Jabung merupakan kawasan yang potensial untuk dibangun pelabuhan samudera karena memiliki alur laut yang dalam dan berhadapan langsung dengan ALKI I (Alur Laut Kepulauan Indonesia Satu).

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 terus mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Kabupaten

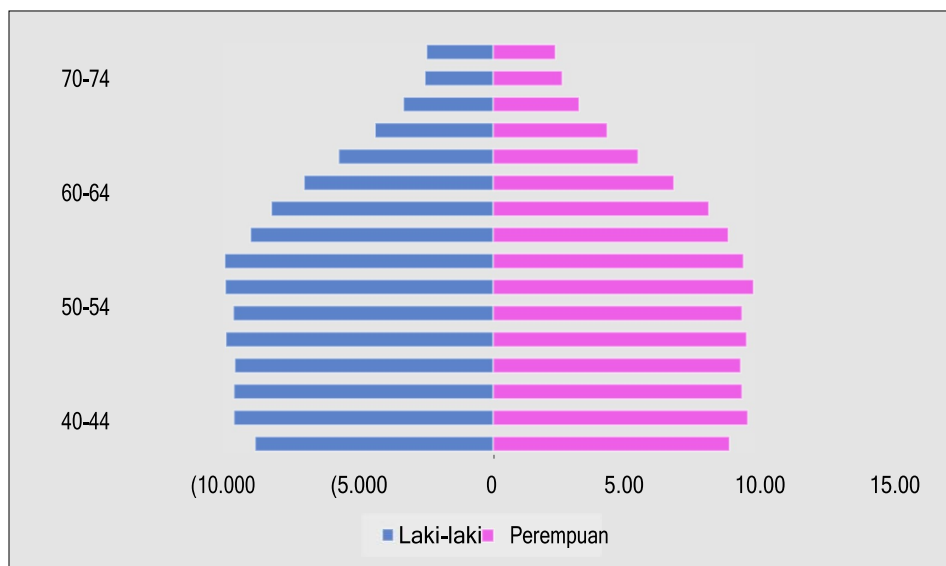
Tanjung Jabung Timur tahun 2022 bertambah sebanyak 15.721 jiwa dalam lima tahun terakhir, dari 218.413 jiwa pada tahun 2018 menjadi 234.134 jiwa pada tahun 2022. Sementara laju pertumbuhan fluktuatif, tertinggi pada tahun 2020 sepanjang 5 tahun terakhir yaitu sebesar 1,1 persen dan rasio jenis kelamin pada tahun 2022 sebesar 103,98. Rasio Jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan rasio yang membandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah. Indikator *sex ratio* berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, besaran nilai *sex ratio* di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan angka yang fluktuatif, yakni menunjukkan kisaran angka 103-105. Hal ini dipengaruhi penduduk dengan jenis kelamin laki-laki meningkat, sehingga memengaruhi *sex ratio*-nya. Pada tahun 2022, angka *sex ratio* menunjukkan kisaran angka 103, artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 103 penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan selisih antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan menurun. Gambaran Umum Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat dari table berikut:

Kondisi Kependudukan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk (Jiwa)	218.413	219.985	229.813	231.772	234.134
Laju Pertumbuhan Penduduk	0,75	0,72	1,1	0,64	0,94
Rasio Jenis Kelamin	105,48	105,36	104,33	104,16	103,98

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 2018-2022 (data diolah)

Di sisi lain, struktur penduduk menurut umur dapat menggambarkan distribusi penduduk sesuai kelompok umur. Struktur penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki struktur piramida yang berbentuk ekspansif, dimana terdapat

dominasi jumlah penduduk usia muda (pelajar) dan usia produktif. Pada grafik tersebut juga dapat dilihat bahwa terdapat dominasi jumlah penduduk oleh kelompok umur 20-49 dengan komposisi jenis kelamin laki-laki lebih besar dari perempuan sebanyak 16.576 jiwa. Sedangkan kelompok umur dengan jumlah paling sedikit adalah kelompok umur 70+tahun yaitu sebesar 4.761 jiwa.



Sumber: BPS, 2023 (diolah)

Dilihat dari nilai PDRB yang dihasilkan maka kabupaten Tanjung Jabung Timur sesungguhnya adalah kabupaten dengan tingkat kesejahteraan tertinggi kedua di provinsi Jambi. Dari tahun ke tahun nilai PDRB Tanjung Jabung Timur hanya kalah dari kota Jambi. Sementara itu kabupaten yang cukup dekat dengan Tanjung Jabung Timur dalam nilai PDRB adalah Muaro Jambi yang secara geografis bersebelahan. Namun demikian jika sektor pertambangan sebagai kontributor utama perekonomian Tanjung Jabung Timur dikeluarkan dari PDRB maka nilai PDRB Tanjung Jabung Timur tahun 2021 berada pada angka Rp 10.716 juta yang artinya tingkat kesejahteraan Tanjung Jabung Timur yang diukur dari PDRB hanya menduduki urutan ke 6 dari 11 kabupaten kota. Perbandingan PDRB ADHK di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

dan Kabupaten/Kota Lain di Provinsi Jambi 2017-2022 dapat dilihat dari tabel berikut:

Kabupaten/Kota	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Kerinci	5.120,00	5.464,05	5.784,49	6.069,60	6.326,54	6.570,81	6.844,24
Kabupaten Merangin	7.992,84	8.489,68	8.947,14	9.388,24	9.787,46	9.869,18	10.371,68
Kabupaten Sarolangun	8.986,68	9.369,74	9.808,65	10.279,95	10.717,75	10.690,79	11.397,73
Kabupaten Batanghari	9.695,29	10.146,14	10.634,36	11.147,66	11.713,38	11.667,61	12.221,19
Kabupaten Muaro Jambi	13.238,01	13.964,19	14.655,06	15.389,57	16.126,72	16.186,86	16.847,01
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	15.830,52	16.249,80	16.748,26	17.241,20	17.967,59	17.262,51	17.284,93
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	25.446,12	26.245,20	27.421,79	29.279,46	30.744,99	30.559,42	30.976,20
Kabupaten Tebo	8.302,68	8.750,64	9.239,25	9.699,61	10.160,98	10.158,89	10.597,49
Kabupaten Bungo	10.333,81	10.891,04	11.510,10	12.045,80	12.549,93	12.494,42	13.133,52
Kota Jambi	15.851,95	16.936,44	17.728,34	18.667,87	19.550,81	18.775,82	19.515,49
Kota Sungai Penuh	3.705,36	3.946,47	4.183,87	4.388,18	4.607,81	4.600,23	4.768,84

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022; *Data termutakhir

Dilihat dari perspektif pengeluaran, kontributor utama perekonomian Tanjung Jabung Timur adalah net ekspor (ekspor - impor) yang berkisar pada angka 50% (lihat Tabel 2.8). Angka ini mengirimkan pesan betapa sangat kuat dan tinggi peran sektor perdagangan di Tanjung Jabung Timur. Positifnya angka net ekspor menunjukkan bahwa barang yang dijual dari Tanjung Jabung Timur jauh lebih tinggi nilainya dari pada barang yang masuk ke Tanjung Jabung Timur. Sementara itu pengeluaran rumah tangga hanya memiliki kontribusi yang sangat kecil. Pembentukan Modal Tetap Bruto relatif baik, namun demikian sebagaimana diuraikan di atas, investasi tertinggi tetap di sektor pertanian. Rendahnya kontribusi konsumsi menunjukkan kemungkinan terjadinya kebocoran dalam perekonomian. Kebocoran itu terjadi dalam bentuk pengeluaran konsumsi penduduk Tanjung Jabung Timur untuk berkonsumsi luar

Tanjung Jabung Timur, utamanya di Jambi yang sangat mudah aksesibilitasnya.

Adapun kondisi umum pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat melalui data berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2022 (diolah) *Data termutakhir

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki capaian yang sangat fluktuatif. Kemudian, jika dibandingkan dengan Provinsi Jambi dan nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki capaian yang lebih rendah. Namun pada tahun 2021, capaian pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat berada di tengah-tengah melebihi capaian Provinsi Jambi.

Kondisi Rasio Gini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode 2005-2022 dapat dilihat dari tabel berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2022 (diolah) *Data termutakhir

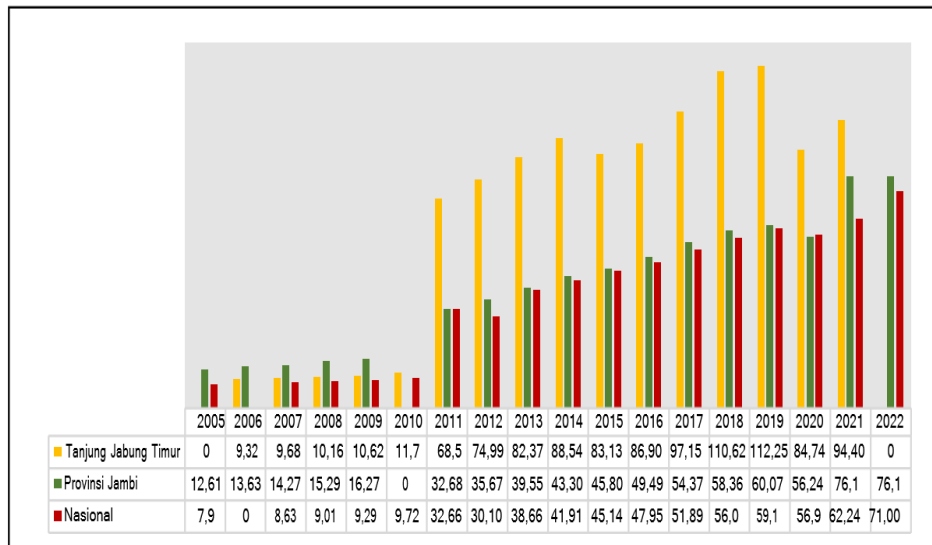
Tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki capaian yang selalu lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Jambi dan nasional. Hal ini tergambarkan jelas terjadi sejak tahun 2010 di mana garis capaian Rasio Gini Kabupaten Tanjung Jabung Timur selalulebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jambi dan nasional.

Terdapat beberapa hal yang dapat diduga menjadi penyebab rendahnya indeks gini kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pertama, tingginya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Sektor utama penyumbang PDRB adalah sektor pertambangan, sektor ini tentu memiliki pendapatan yang tinggi dan secara rasional tenaga kerja yang terlibat dalam sektor ini tidak banyak, maka seharusnya akan terjadi ketimpangan antargolongan pendapatan antarsektor. Namun, hal yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tidak sesuai dengan logika dasar ekonomi. Argumen yang dapat dibangun untuk menjelaskan hal tersebut adalah terjadinya bias dalam perhitungan Rasio Gini, walaupun argumen ini masih membutuhkan konfirmasi lebih lanjut. Tenaga kerja yang bekerja di sektor pertambangan diduga bukanlah penduduk Tanjung Jabung Timur, atau jikapun ada maka hanya sedikit yang terlibat di pertambangan. Ketika mereka yang bekerja di sektor pertambangan bukan penduduk lokal, pada saat dilakukan survei,

mereka akan dikeluarkan dari sampel yang diambil. Implikasinya adalah bahwa penduduk yang menjadi sampel adalah penduduk Tanjung Jabung Timur yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan sektor industri pengolahan dan jasa skala kecil dengan varian pendapatan yang relatif homogen. Kondisi inilah yang dapat diduga menjadi penyebab dari rendahnya Rasio Gini di tengah gap yang tinggi antar sektor.

Kondisi lain yang menyebabkan rendah capaian indeks gini karena ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meskipun masing-masing wilayah di kecamatan Kabupaten Tanjung Timur memiliki potensi namun potensi tersebut pengolahannya belum maksimal. Faktor penyebab perbedaan diantaranya kemampuan sumber daya manusia, dan infrastruktur yang belum mendukung. Kondisi ini menyebabkan perbedaan tingkat kemakmuran antar wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan data tersebut maka dapat ditarik pemahaman bahwa meskipun Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki tingkat ketimpangan yang rendah, namun hal ini tidak berbanding lurus dengan kondisi nyata di masyarakat yang ditunjukkan oleh data tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari pada Provinsi Jambi dan Nasional.

Perbandingan pendapatan per kapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dan Nasional dapat dilihat dari tabel berikut:

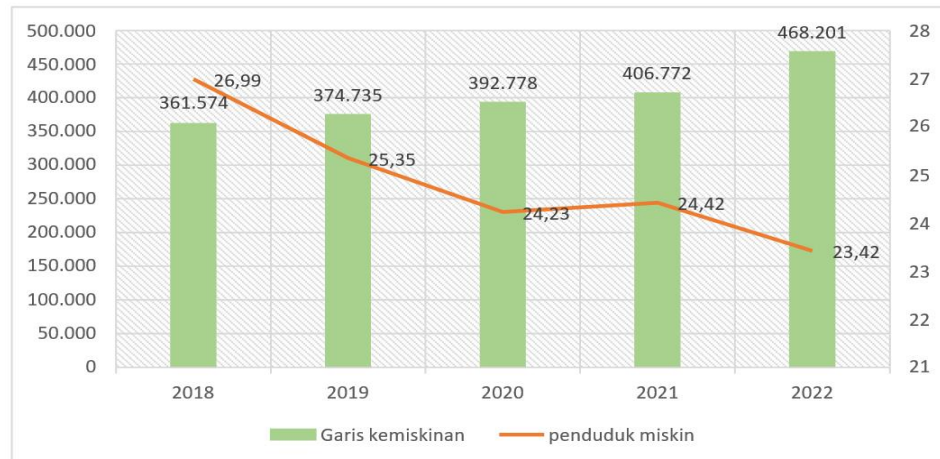


Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2022 (diolah) *Data termutakhir

Pendapatan per kapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan capaian yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jambi dan tingkat nasional. Meskipun pertumbuhan pendapatan per kapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak berbeda secara signifikan dengan Provinsi Jambi dan tingkat nasional, namun capaiannya cenderung fluktuatif. Fluktuasi tersebut disebabkan oleh fakta bahwa sumber penghasilan utama penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur berasal dari sektor pertanian perkebunan, seperti kelapa sawit, dan pinang. Harga komoditas perkebunan ini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi pasar global yang sering terjadi. Hal ini akhirnya menjadi hal yang sangat bertentangan jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang meski memiliki kinerja yang baik, namun masih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jambi maupun nasional.

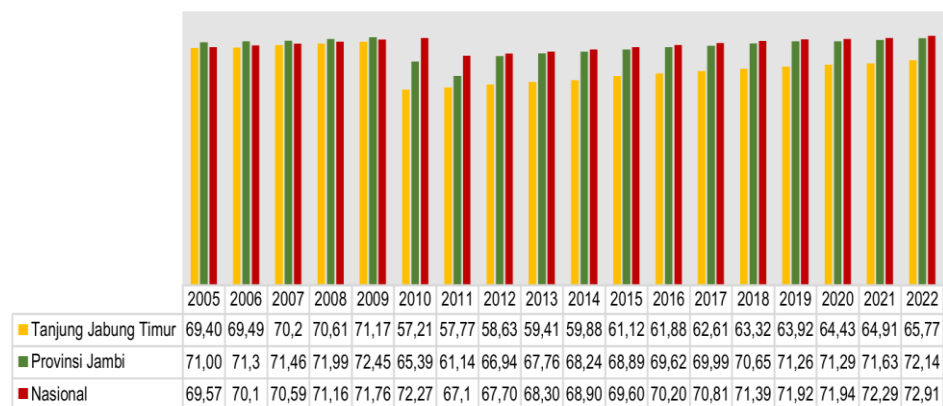
Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, persentase penduduk miskin lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat provinsi dan nasional. Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami perkembangan yang tidak lebih baik jika

dibandingkan dengan penurunan di tingkat provinsi maupun nasional.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Perbandingan capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dan Nasional dalam rentang tahun 2005-2022 dapat dilihat dari data berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011; Badan Pusat Statistik, 2022

Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara perlahan mampu memulihkan kondisi IPM-nya, meskipun masih di bawah angka nasional dan Provinsi Jambi.

Berdasarkan data dan informasi yang disampaikan sebelumnya, teridentifikasi 4 kelompok permasalahan penting yang dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu permasalahan

terkait kesejahteraan ekonomi, permasalahan pengembangan sumber daya manusia, permasalahan tata kelola pemerintahan, serta permasalahan infrastruktur dan lingkungan hidup.

1. Permasalahanterkait kesejahteraan ekonomi,

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Perekonomian Tanjung Jabung Timur fluktuatif dan terancam tidak berkelanjutan	Ketergantungan terhadap sektor pertambangan yang masih sangat tinggi	Lambatnya proses transformasi ekonomi pada sektor sekunder dan tersier
		Tidak berwenangnya Pemerintah kabupaten dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan terhadap sektor pertambangan (eksternal)
		Sektor pertambangan sangat ekstraktif dan tidak berkelanjutan
	Rendahnya permintaan penduduk lokal Tanjung Jabung Timur	Kedekatan wilayah Tanjung Jabung Timur dengan Kota Jambi, sehingga penduduk Tanjung Jabung Timur cenderung membelanjakan uang di Kota Jambi
		Belum tersedianya sarana dan prasarana (pusat aktivitas konsumsi masyarakat) untuk meningkatkan konsumsi lokal
		Kurang berkembangnya sektor pariwisata yang dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi dan menghabiskan uang di Tanjung Jabung Timur
	Stagnannya sektor pertanian yang menjadi sumber utama pendapatan penduduk	Sektor yang tetap tinggal dalam cara kerja tradisional akibat kurangnya sarana dan prasarana pertanian maupun pascapanen
		Harga produk pertanian, khususnya subsektor perkebunan mengikuti fluktuasi harga pasar dunia karena produk pertanian dijual dalam bentuk mentah
		Karakter pasar oligopsoni pada tingkat petani
		Investor lebih memilih sektor perkebunan kelapa sawit
		Pabrik dari hasil perkebunan masih berada di luar kabupaten

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
	Sektor industri pengolahan yang tidak berkembang	Rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat, khususnya pada sektor sekunder dan tersier
		Masih didominasi industri kecil dan rumah tangga yang hanya memenuhi permintaan penduduk lokal yang kapasitasnya sangat rendah
		Belum ada industri pengolahan produk pertanian yg cukup masal dan menjadi unggulan daerah
	Kinerja sektor tersier mengikuti fluktuasi sektor pertanian	Kualitas produk yang dihasilkan IKM masih belum dapat bersaing di tingkat regional
		Produk utama perdagangan adalah produk pertanian Tanjung Jabung Timur sebagai daerah tujuan sehingga perdagangan hanya memenuhi kebutuhan lokal
	Kinerja sektor tersier mengikuti fluktuasi sektor pertanian	Sektor pariwisata belum berkembang sehingga memengaruhi pertumbuhan pada sektor hotel dan restoran
		Peningkatan kontribusi pada beberapa jasa (jasa keuangan, jasa pendidikan, jasa pendidikan dan perputaran administrasi pemerintah)

Sumber: Hasil FGD, 2023

2. Permasalahan pengembangan sumber daya manusia,

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum merata	Kualitas pendidikan penduduk rendah	Terdapat masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan tingkat dasar
		Tingkat literasi masyarakat yang rendah
		Aksesibilitas pendidikan masih terbatas
		Partisipasi anak terhadap pendidikan PAUD masih rendah
	Derajat kesehatan masyarakat rendah	Masih tingginya angka mortalitas penduduk
		Tingkat morbiditas penduduk tinggi
		Status gizi masyarakat masih rendah

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
	Masih terdapat penduduk tidak sejahtera	Daya beli masyarakat di bawah garis kemiskinan
		Masih terdapat penduduk yang menganggur
	Masih ada kesenjangan pembangunan manusia antargender	Kualitas pendidikan perempuan lebih rendah dari pada laki-laki
		Daya beli perempuan lebih rendah dari laki-laki
		Pemberdayaan perempuan rendah

Sumber: Hasil FGD, 2023

3. Permasalahan tata kelola pemerintahan,

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih rendah	Akuntabilitas kinerja kabupaten tanjung jabung timur masih belum optimal	Penataan organisasi belum sesuai proses bisnis urusan OPD maupun sasaran daerah
		Manajemen SDM masih rendah
		Kualitas perencanaan masih rendah
		Kualitas pengawasan internal masih rendah
	Akuntabilitas Keuangan masih rendah	Pengelolaan aset masih rendah
		Pengelolaan pendapatan daerah masih rendah
	Pemerintahan masih belum berjalan efektif	Pengelolaan arsip masih rendah
		Pengambilan kebijakan berbasis riset masih rendah
		Pemanfaatan data terpadu kependudukan masih rendah
		Penanaman modal masih belum tertib administrasi
	Keamanan dan Ketertiban bagi Masyarakat masih rendah	Kriminalitas masih tinggi
		Kualitas pembangunan kehidupan sosial keagamaan masih rendah
	Kualitas pelayanan publik masih rendah	Pembangunan demokrasi masih rendah
		Pelayanan penanganan kebakaran masih rendah
		Pelayanan kesehatan masih berkapasitas rendah

Sumber: Hasil FGD, 2023

4. Permasalahan infrastruktur dan lingkungan hidup.

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Terancamnya kondisi lingkungan hidup	Potensi kualitas air turunnya	Kemampuan dalam menjaga sumber air baku terbatas
		Pengelolaan sampah dan limbah belum dilakukan
		Masih banyaknya kawasan permukiman tidak layak huni
	Terancamnya kualitas udara	Kemampuan dalam pencegahan terhadap bencana (utamanya bencana kebakaran lahan) terbatas
	Potensi berkurangnya tutupan lahan	Ketaatan terhadap tata ruang rendah
		Terjadinya abrasi pantai
Konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah kecamatan maupun dengan daerah sekitar masih terbatas	Ketersediaan infrastruktur transportasi (jalan, dermaga) masih terbatas dan belum terhubung seluruhnya, baik antar kecamatan maupun dengan daerah sekitarnya	Kondisi lahan gambut menyebabkan biaya pembangunan jalan sangat mahal. Biaya pemeliharaan dermaga yang tinggi dengan umur dermaga yang pendek akibat korosi kadar asam Kendaraan yang melintas melebihi kapasitas jalan
	Tingkat keamanan transportasi masih rendah	Sarana dan prasarana jalan yang masih minim seperti rambu jalan, rambu sungai, lampu penerang jalan dll. Keterbatasan sarana transportasi publik

Sumber: Hasil FGD, 2023

2.3.2 Isu Strategis

Hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005 – 2025 menunjukkan perbaikan terhadap capaian indikator pembangunan. Berdasarkan permasalahan pembangunan yang masih dihadapi dan hasil telaah terhadap berbagai dokumen perencanaan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada

periode tahun 2025-2045 melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah dan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah dan kemudahan untuk dikelola, serta memiliki konsekuensi jauh kedepan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1) Isu Strategis Internal

a. Ketergantungan Ekonomi terhadap Sektor Pertambangan

Permasalahan utama pengembangan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur cukup berat, yakni ketergantungan yang tinggi pada sektor pertambangan. Namun demikian untuk mengarahkan pembangunan yang lebih berkelanjutan, baik bagi perekonomian, lingkungan, maupun kesejahteraan masyarakat, Tanjung Jabung Timur memiliki sejumlah potensi yang dapat menjadi modal dasar untuk mencapainya. Pada sisi pemerintahan, telah muncul kesadaran yang cukup baik untuk mulai mengembangkan potensi lokal non-tambang. Pada sisi masyarakat, pada dasarnya masyarakat Tanjung Jabung Timur adalah petani, baik pada bidang pangan, perkebunan maupun perikanan dan peternakan. Artinya secara tradisional, masyarakat bukan hidup di sektor tambang melainkan pada sektor pertanian. Modal besar lain yang tidak dapat dipungkiri adalah melimpahnya sumber daya non-tambang di Kabupaten Tanjung Jabung

Timur, mulai dari potensi pertanian, perikanan, maupun kekayaan budaya lainnya.

b. Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia Belum Merata

Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki modal dasar yang cukup baik untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing, mandiri, dan sejahtera. Namun, hal ini juga membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta dukungan dari pihak-pihak terkait lainnya, seperti pemerintah pusat, pemerintah provinsi, swasta, akademisi, LSM, dan media. Dengan begitu, visi kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat terwujud secara optimal.

c. Masih Rendahnya Konektivitas Antar wilayah dan Penerapan Pembangunan Berkelanjutan

Permasalahan pengembangan infrastruktur dan pengembangan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memang sangat kompleks dengan tantangan yang berat, seperti kerusakan lingkungan, keterbatasan akses, dan rendahnya daya saing. Namun demikian, untuk mengarahkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah kepada kondisi yang lebih baik, baik bagi perekonomian maupun lingkungan dan terlebih kesejahteraan masyarakat, Tanjung Jabung Timur memiliki sejumlah potensi yang dapat menjadi modal dasar untuk mencapainya. Pada sisi pemerintahan, telah muncul kesadaran yang cukup baik untuk mulai melindungi dan mengelola lingkungan hidup serta infrastruktur. Serta adanya Proyek Strategis Nasional yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur penting yang dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

PSN juga mendukung pembangunan infrastruktur transportasi, komunikasi, dan teknologi untuk memastikan pembangunan yang lebih inklusif dan merata di seluruh Indonesia.

d. Kinerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Masih Rendah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki tantangan besar dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Namun demikian, untuk mengarahkan pembangunan tata kelola pemerintahan kepada kondisi yang lebih baik, baik bagi perekonomian maupun lingkungan dan terlebih kesejahteraan masyarakat, Tanjung Jabung Timur memiliki sejumlah potensi yang dapat menjadi modal dasar untuk mencapainya. Berbagai aturan yang menjadi landasan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi pemerintah juga tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mengatur mekanisme evaluasi mandiri oleh instansi pemerintah untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi. Pedoman ini mencakup berbagai aspek seperti deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penguatan tata laksana, dan peningkatan akuntabilitas.

e. Letak Geografis yang Strategis

Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki keberadaan yang strategis, yaitu terletak di hilir Sungai Batanghari, yang merupakan sungai terpanjang di Sumatera. Keberadaan ini dapat menjadi peluang atau justru ancaman bagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan hal ini tergantung pada cara pengelolaannya. Letak geografis ini juga dapat memberikan peluang bagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah di daerah perbatasan serta kerja sama pendanaan pembangunan, meningkatkan infrastruktur industri yang memadai, terintegrasi, dan ramah lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat akibat pengurangan, pengolahan, dan pemanfaatan sampah, dan melindungi dan mengelola Sungai Batanghari dengan baik.

f. Degradasi lingkungan dan adaptasi perubahan iklim

Penurunan kualitas lingkungan akan menjadi masalah global dalam beberapa tahun mendatang. Kondisi ini terjadi karena pembukaan dan pengelolaan lahan secara berlebihan dan tidak terkendali. Menghadapi kondisi tersebut maka diperlukan kejelasan alokasi lahan produktif untuk komoditas strategi yang lebih baik melalui pengelolaan satu data satu peta. Selain itu diperlukan regulasi yang jelas untuk mengatur tata guna lahan dan pengendalian pengelolaan secara berlebihan karena perencanaan tata guna lahan yang ada belum cukup untuk mengatur alokasi penggunaan lahan.

g. Bonus Demografi dan Aging Population

Pada saat ini hingga tahun 2030 Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada pada bonus demografi dimana jumlah penduduk berusia produktif lebih mendominasi keseluruhan penduduk. Namun, belum mampu diimbangi dengan pembukaan lapangan pekerjaan yang memadai sehingga tingkat pengangguran masih relatif tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa bonus demografi tersebut belum termanfaatkan/terkelola dengan baik. Sementara disisi lain mulai tahun 2028 penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai memasuki aging population atau penuaan. Sehingga perlu strategi yang tepat untuk dapat mengelolanya sehingga tidak menjadi beban pemerintah kedepan.

2) Isu Strategis Eksternal

a. Isu Strategis Provinsi/Regional

(1) Peraturan/Kebijakan Provinsi

Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus memperhatikan berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Sejumlah regulasi ini dapat menjadi peluang atau ancaman bagi pembangunan daerah. Contohnya, Perda terkait tata niaga komoditi perkebunan, cadangan pangan, rencana pembangunan industri, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, serta aturan gubernur mengenai perizinan berusaha dan pengelolaan sampah berbasis elektronik.

(2) Kerja Sama Pengembangan Wilayah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki peluang untuk meningkatkan konektivitas dan kerja sama antarwilayah, baik regional, nasional, maupun internasional, dengan memanfaatkan posisi dan potensi yang dimilikinya. Misalnya, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat mengembangkan kerja sama pengembangan konektivitas antardaerah perbatasan di Provinsi Jambi, dengan kabupaten-kabupaten lain yang berbatasan langsung dengan Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Kerja sama ini dapat memperluas akses dan jaringan usaha, serta meningkatkan pendapatan dan investasi. Namun demikian, kerja sama ini juga dapat menimbulkan perbedaan dan konflik antara daerah-daerah yang terlibat, serta memerlukan koordinasi dan komitmen yang kuat dari semua pihak.

(3) Fluktuasi Inflasi Provinsi Jambi

Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus menghadapi fluktuasi inflasi Provinsi Jambi yang dapat memengaruhi daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Fluktuasi inflasi dapat menjadi peluang atau ancaman bagi kabupaten Tanjung Jabung Timur, tergantung pada tingkat dan arah perubahannya. Misalnya, inflasi yang rendah dan stabil dapat menjadi peluang bagi kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan konsumsi. Namun demikian, inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat menjadi ancaman bagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menurunkan daya saing, produktivitas, dan kualitas hidup masyarakat.

b. Isu Strategis Nasional

(1) Visi Indonesia Emas 2045

Visi bersama bagi Indonesia, yaitu "Indonesia Emas 2045". Visi ini mencakup berbagai aspek pembangunan mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Visi ini dapat menjadi peluang bagi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait beberapa kebijakan yang diambil secara nasional. Visi tersebut yaitu:

- Peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan manusia
- Peningkatan peran kebudayaan dalam Pembangunan
- Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Peningkatan kesehatan dan kualitas hidup Masyarakat

- Reformasi ketenagakerjaan dan peningkatan investasi serta perdagangan luar negeri
- Pembangunan ekonomi maritim
- Pemantapan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat petani
- Pemantapan ketahanan energi dan air
- Komitmen terhadap lingkungan hidup
- Pemerataan Pembangunan
- Pemantapan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat petani
- Pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan
- Pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi
- Demokrasi substantif
- Reformasi kelembagaan dan birokrasi
- Politik luar negeri bebas aktif
- Penguatan sistem hukum, kelembagaan, dan birokrasi

(2) Perkembangan Pembangunan Indonesia dalam Dua Dekade

Selama dua dekade terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam beberapa bidang pembangunan dan dapat menjadi peluang pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke depan. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai dan dapat menjadi peluang, antara lain sebagai berikut:

- Pendapatan per kapita tumbuh pesat
- Kemiskinan dan ketimpangan menurun
- Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat

- Daya saing sumber daya manusia membaik
- Intensitas gas rumah kaca (GRK) menurun

Selain memiliki isu-isu nasional yang dapat menjadi peluang untuk dapat dimanfaatkan dalam pembangunan jangka panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga menghadapi berbagai isu nasional yang menjadi tantangan atau ancaman bagi pembangunan jangka panjang. Adapun isu-isu yang menjadi ancaman tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Produktivitas rendah
- (2) IPTEKIN dan riset lemah
- (3) Deindustrialisasi dini
- (4) Pariwisata di bawah potensinya
- (5) Ekonomi laut belum optimal
- (6) Kontribusi UMKM dan koperasi kecil
- (7) Infrastruktur dan literasi digital rendah
- (8) Pembangunan belum berkelanjutan
- (9) Integrasi domestik terbatas serta kesejajaran Jawa dan luar Jawa
- (10) Kualitas SDM yang makin rendah
- (11) Tata kelola pemerintahan belum optimal.
- (12) Kepastian dan penegakan hukum masih lemah.
- (13) Demokratisasi belum optimal

c. Isu Strategis Internasional

Dalam menjalankan peran strategis sebagai perencana pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2025-2045, penting untuk memahami dan merespons isu strategis internasional. Penjelasan mendalam terkait isu-isu strategis internasional yang dapat membentuk konteks global dan memengaruhi arah pembangunan lokal disebut sebagai

megatrend global. *Megatrend* global memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disrupsi. Berikut adalah pemetaan *megatrend* dunia 2045 oleh Bappenas yang kemudian dikonteksikan terhadap kondisi di Tanjung Jabung Timur

(1) Bonus Demografi Global

Jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2022 bertambah sebanyak 15.721 jiwa dalam lima tahun terakhir, dari 218.413 jiwa pada tahun 2018 menjadi 234.134 jiwa pada tahun 2022. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, peluang dan ancaman yang timbul akibat isu di atas dapat dilihat dari beberapa aspek. Proyeksi peningkatan populasi global menjadi 9,45 miliar pada tahun 2045, ditambah dengan meningkatnya persentase penduduk lanjut usia di Asia, menandakan potensi ancaman terhadap tenaga kerja lokal. Tanjung Jabung Timur mungkin akan menghadapi tantangan dalam mempertahankan prioritas kepemilikan lahan dan mengelola izin tinggal masyarakat setempat. Ancaman potensial ini dapat berdampak pada tatanan sosial dan dinamika penggunaan lahan di wilayah tersebut. Selain itu, pertumbuhan populasi akan memerlukan lebih banyak fasilitas infrastruktur, seperti jalan raya, sekolah, dan rumah sakit, yang dapat membebani sumber daya dan kapasitas wilayah untuk menyediakan layanan yang memadai.

(2) Geopolitik dan Geoekonomi

Salah satu tantangan utama dari isu ini adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai

kekuatan baru ini telah memengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional. Krisis di berbagai sektor dapat menjadi ancaman kestabilan geopolitik ke depan. Risiko lingkungan, sosial, dan ancaman siber berpotensi mendisrupsi stabilitas geopolitik. Hal ini menyebabkan krisis energi dan pangan yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi secara global. Pada aspek geoekonomi, saat ini sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di negara berkembang melihat ketergantungan yang tinggi akan ekspor komoditas. Dalam konteks ini, meningkatnya risiko konflik dan ketidakstabilan ekonomi merupakan ancaman besar bagi lanskap ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Mengingat ketergantungan wilayah ini pada industri tertentu, seperti pertanian dan ekstraksi sumber daya alam, setiap gangguan dalam dinamika ekonomi global dapat berdampak buruk pada ekonomi local.

(3) Perkembangan Teknologi

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, seperti halnya banyak daerah lainnya, kemungkinan besar akan menghadapi tantangan perpindahan pekerjaan akibat kemajuan teknologi. Kabupaten ini secara tradisional bergantung pada industri tertentu dan tenaga kerja manual. Dengan teknologi yang menggantikan sekitar 40 persen pekerjaan saat ini, ada risiko pengangguran yang signifikan. Dampak dari pergeseran ini terhadap ketimpangan pendapatan bisa sangat besar, karena mereka yang tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menavigasi pasar kerja yang terus berkembang dapat menghadapi kesulitan ekonomi. Sangat penting untuk merancang

program yang berfokus pada pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal untuk mengurangi dampak buruk ini. Meskipun perkembangan teknologi menimbulkan tantangan, hal ini juga menghadirkan peluang untuk meningkatkan pelayanan publik. Penerapan teknologi dapat menyederhanakan proses administrasi, membuat layanan publik lebih mudah diakses dan efisien. Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat memanfaatkan kemajuan ini untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif dan ramah terhadap masyarakat. Investasi pada infrastruktur digital dan inisiatif *e-government* akan sangat penting dalam mewujudkan peluang ini. Teknologi akan memudahkan aksesibilitas terhadap pelayanan publik dan memperpendek arus layanan. Hal ini dapat memberikan pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

(4) Urbanisasi Dunia

Salah satu ancaman utama bagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah potensi peningkatan rasio gini di daerah perkotaan, yang dibarengi dengan peningkatan angka kemiskinan. Seiring dengan meningkatnya urbanisasi, terdapat risiko kesenjangan ekonomi yang semakin melebar, yang mengarah pada ketimpangan sosial dan ekonomi. Skenario ini dapat mengakibatkan masyarakat yang terpinggirkan kesulitan untuk mengimbangi gaya hidup perkotaan, sehingga memperparah tingkat kemiskinan. Ancaman kedua datang dari peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan terhadap fasilitas infrastruktur. Pertumbuhan populasi

membebani sumber daya yang ada dan memerlukan investasi besar di bidang infrastruktur untuk mengakomodasi meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan layanan penting lainnya.

(5) Konstelasi Perdagangan Global

Salah satu ancaman utama yang dihadapi oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam konteks ini adalah kesiapan infrastruktur. Konstelasi perdagangan global yang ditandai dengan peningkatan perdagangan internasional yang terus meningkat membutuhkan infrastruktur lokal yang kuat dan efisien untuk memastikan daya saing komoditas kabupaten di pasar global. Tanpa infrastruktur yang mendukung, transportasi, logistik, dan konektivitas yang diperlukan untuk kelancaran ekspor produk lokal dapat terganggu. Hal ini tidak hanya menghambat kemampuan kabupaten untuk memanfaatkan permintaan global yang terus meningkat, tetapi juga membuat komoditasnya kurang kompetitif dibandingkan dengan komoditas dari daerah lain yang memiliki infrastruktur yang lebih baik.

(6) Tata Kelola Keuangan Global

Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki peluang unik dalam bidang tata kelola pemerintahan. Kemunculan teknologi finansial (*fintech*) menjanjikan untuk menjadi kekuatan transformatif di wilayah ini, menawarkan platform yang dapat secara signifikan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Ketika lanskap keuangan global mengalami pergeseran kebijakan fiskal, integrasi *fintech* di Tanjung Jabung Timur menjadi

sarana untuk meminimalkan peluang terjadinya penipuan. Pemanfaatan perangkat *fintech* dapat menyederhanakan proses keuangan, memastikan aliran dana yang lebih aman dan dapat dilacak. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi mekanisme tata kelola, tetapi juga menumbuhkan lingkungan di mana kegiatan penipuan dapat dikurangi. Oleh karena itu, penggabungan *fintech* dalam konteks tata kelola keuangan global yang terus berkembang menjadi peluang strategis bagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk memperkuat integritas fiskal dan membangun fondasi bagi pembangunan berkelanjutan di masa mendatang.

(7) Pertumbuhan Kelas Menengah

Lonjakan populasi kelas menengah global menawarkan peluang ekonomi yang unik bagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Peningkatan sumber-sumber modal dan teknologi yang diantisipasi dari berbagai negara dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Peningkatan jumlah kelas menengah sering kali mengarah pada peningkatan permintaan akan barang dan jasa yang beragam, terutama yang terkait dengan teknologi tinggi. Kawasan ini dapat memanfaatkan tren ini dengan menarik investasi di sektor-sektor yang memenuhi kebutuhan kelas menengah yang terus berkembang, mendorong inovasi, dan mempromosikan lingkungan bisnis yang dinamis. Pertumbuhan kelas menengah dan atas menandakan potensi peningkatan ekonomi lokal. Tingkat konsumsi yang lebih tinggi yang terkait dengan kelas-kelas ini dapat berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, kebijakan harus dirancang untuk mendorong

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, perbaikan infrastruktur, dan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan, yang selaras dengan kebutuhan dan preferensi kelas menengah yang terus berkembang.

(8) Persaingan SDA

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (SDA) akan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi menjadi penyebab meningkatnya kebutuhan akan SDA sehingga mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Eksploitasi sumber daya alam sering kali menyebabkan degradasi lingkungan. Seiring dengan meningkatnya permintaan akan sumber daya alam, terdapat risiko memburuknya kondisi lingkungan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Eksploitasi yang berlebihan di sektor pertambangan dan sumber daya alam lainnya dapat menyebabkan deforestasi, erosi tanah, dan pencemaran air, yang berdampak negatif terhadap ekosistem, keanekaragaman hayati, dan kualitas hidup Masyarakat.

(9) Perubahan Iklim

Salah satu ancaman utama yang dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah potensi penurunan produktivitas dan kesejahteraan sektor-sektor sensitif di wilayah tersebut. Seiring dengan meningkatnya perubahan iklim, sektor-sektor seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang sering kali sangat bergantung pada kondisi lingkungan, dapat mengalami gangguan. Perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu, dan frekuensi kejadian cuaca ekstrem dapat

berdampak buruk pada hasil panen, yang menyebabkan penurunan produktivitas pertanian. Hal ini, pada gilirannya, memengaruhi mata pencaharian masyarakat lokal yang bergantung pada sektor-sektor ini, yang berpotensi menyebabkan kesulitan ekonomi dan penurunan kesejahteraan secara keseluruhan. Selain itu, kondisi lingkungan yang memburuk dalam skala global turut berkontribusi terhadap memburuknya kondisi lingkungan lokal Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Keterkaitan ekosistem berarti bahwa peristiwa seperti deforestasi, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati di tingkat global memiliki dampak langsung di tingkat lokal. Kabupaten ini dapat mengalami peningkatan kerentanan terhadap bencana lingkungan, seperti banjir, kekeringan, dan degradasi lahan, yang dapat memperburuk tantangan yang ada.

2.3.3 Visi dan Misi Daerah

2.3.3.1 Visi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Visi adalah rumusan umum

mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Salah satu kaidah penuntun pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 – 2045 adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2045, disamping Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023-2043. Visi abadi Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 adalah menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Visi abadi tersebut diterjemahkan dalam RPJPN 2025-2045 dengan sebutan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Faktor-faktor yang menjadi dasar perumusan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut:

1. Analisis Permasalahan Daerah
2. Isu Strategis Daerah
3. Visi dan Misi RPJPN
4. Visi dan Misi Provinsi
5. Harapan Masyarakat

Selanjutnya, dengan mengelaborasi Visi Indonesia Emas 2045 dengan situasi dan kondisi Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada masa lalu dan saat ini serta tantangan yang dihadapi dimasa mendatang sebagaimana termuat dalam isu - isu strategis, serta memperhitungkan modal dasar yang dimiliki dan amanat pembangunan daerah yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Visi daerah untuk

Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 adalah **“Tanjung Jabung Timur Negeri Maritim, Maju dan Berkelanjutan”**

Visi ini menggambarkan aspirasi untuk menciptakan daerah yang maju dengan memanfaatkan potensi maritimnya, sambil memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat. Kabupaten Tanjung Jabung Timur diharapkan untuk menjadi pelopor dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Visi ini mencerminkan komitmen untuk mengembangkan sektor-sektor terkait laut, memajukan ekonomi lokal, dan menjaga keseimbangan ekologi dalam proses pembangunan. Visi ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya laut dan pulau-pulau kecil dengan cara yang berdaya saing dan berkelanjutan.

2.3.3.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 2025-2045 adalah:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial Daerah

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) daerah melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta pemberdayaan perempuan, anak, dan kelompok rentan. Misi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta memperkuat nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, dan kebhinekaan. Dengan

misi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menggalakkan perubahan positif dalam struktur sosial melalui berbagai upaya yang mendalam dan inklusif. Misi ini memiliki tujuan utama, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) daerah, dan mencapai hal tersebut melalui berbagai pendekatan yang holistik. Dengan demikian, misi "Mewujudkan Transformasi Sosial Daerah" ini menciptakan landasan bagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mengalami perubahan positif dalam struktur sosialnya, dengan masyarakat yang memiliki kualitas SDM yang tinggi, inklusif, dan terlibat aktif dalam proses pembangunan daerah.

2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, melalui pengembangan sektor unggulan, yaitu kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan, industri, perdagangan, dan pariwisata, serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan investasi. Misi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pendapatan, lapangan kerja, dan distribusi kekayaan yang adil dan merata.

3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintah Daerah

Misi ini menggambarkan tekad pemerintah daerah untuk mengubah wajah tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui peningkatan kapasitas dan akuntabilitas

aparatur, peningkatan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan, serta peningkatan partisipasi dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Misi ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, melalui peningkatan pendapatan asli daerah, penghematan belanja, dan pengawasan internal dan eksternal.

4. Mendukung Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

Misi ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, melalui penegakan hukum yang tegas, adil, dan berkeadilan, pencegahan dan penanggulangan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah lain, serta lembaga negara dan non-negara. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa sistem hukum di wilayahnya beroperasi dengan efektif, memberikan perlindungan kepada warga, dan menjamin supremasi hukum. Peningkatan tindakan penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan lingkungan hukum yang kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah konkrit dalam mencegah dan memberantas praktik-praktik yang merugikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Misi ini juga menggambarkan kesadaran pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap pentingnya kerja sama lintas-sektor dalam mencapai tujuan bersama. Melalui sinergi ini, diharapkan bahwa upaya penegakan hukum,

pencegahan KKN, dan stabilitas dapat diwujudkan secara lebih efektif. Dengan demikian, misi ini menciptakan landasan bagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menjadi bagian integral dari perwujudan supremasi hukum, stabilitas, dan mendukung kepemimpinan Indonesia, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Daerah

Misi ini beririsan dengan bidang pengembangan SDM dan bidang lingkungan hidup. Pada bidang pengembangan SDM, misi ini berfokus untuk mewujudkan ketahanan sosial budaya. Sejalan dengan misi nasional, ketahanan sosial budaya bertujuan untuk memperkuat ketangguhan individu, komunitas, masyarakat sehingga dapat membangun karakter dan menjadi modal sosial pembangunan. Optimalisasi modal sosial budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia akan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat, sehingga dapat terjadi peningkatan ketangguhan manusia Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana. Sementara, pada bidang lingkungan hidup, misi ini berfokus pada mewujudkan ekologi daerah. Dengan mewujudkan ketahanan sosial budaya maka ini menjadi modal sosial dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Melalui pelestarian dan pengembangan kearifan

lokal, budaya, dan seni daerah, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat.

6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Daerah yang Merata dan Berkeadilan

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan kewilayahan daerah yang merata dan berkeadilan, melalui penataan ruang dan wilayah, pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengembangan wilayah perbatasan, serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang berwawasan lingkungan. Sejalan dengan misi nasional, misi ini juga berfokus pada penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, serta pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Perwujudan misi ini akan sejalan dengan misi nasional dalam akselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Daerah yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan sarana dan prasarana daerah yang berkualitas dan ramah lingkungan, melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, irigasi, air bersih, sanitasi, listrik, dan telekomunikasi, serta infrastruktur penunjang, seperti transportasi, perumahan, pendidikan, kesehatan, olahraga, dan pariwisata. Misi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk

memajukan infrastruktur dengan fokus pada kualitas dan keberlanjutan lingkungan. Misi ini bertujuan untuk menghasilkan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kualitas tinggi serta memperhatikan dampak positif terhadap lingkungan. Dengan demikian, misi ini menciptakan landasan bagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk memiliki sarana dan prasarana yang tidak hanya unggul dalam kualitas, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan, sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat infrastruktur yang berkelanjutan jangka panjang.

8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Daerah

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan kestinambungan pembangunan daerah, melalui peningkatan kapasitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan, serta penyesuaian dan harmonisasi rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkomitmen untuk mencapai pembangunan yang tidak hanya berkesinambungan secara lokal tetapi juga mendukung tujuan pembangunan global yang berkelanjutan.

Nilai penting yang harus selalu dijunjung dalam pencapaian misi adalah kedaulatan rakyat, dimana segala manfaat yang didapatkan dalam pembangunan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat akan menciptakan ketenteraman

dan ketertiban umum, yang tentu akan memudahkan proses pembangunan. Selain itu perwujudan hak yang sama antar generasi dalam implementasi pembangunan berkelanjutan, akan membawa Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak hanya sebagai daerah yang maju dan berdaya saing, namun juga akan menjadikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi daerah yang nyaman dengan masyarakat yang sejahtera dan bahagia lebih lama.

2.3.4 Kewenangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Ruang lingkup tindakan pemerintah meliputi kewenangan, prosedur dan substansi. Kewenangan yang sah atas tindakan pemerintah merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Setiap kewenangan dibatasi oleh isi, wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan (*onbevoegdheid*) yang menyangkut cacat isi, cacat wilayah dan cacat waktu. Kewenangan diperoleh melalui atributif, delegasi dan mandat. Atributif, delegasi dan mandat merupakan sumber wewenang yang sangat penting bagi suatu negara hukum, karena sesuai dengan salah satu asas negara hukum adalah setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum.

Kewenangan atributif yaitu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Atribusi wewenang dalam peraturan perundang-undangan adalah berupa pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yakni oleh UUD 1945 atau Undang-Undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintahan. Kewenangan delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan satu kepada organ pemerintahan lainnya. Maka dari itu, suatu delegasi

pasti akan diawali oleh atribusi wewenang terlebih dahulu. Sedangkan mandat adalah ketika organ pemerintahan telah memberikan izinnya kepada organ pemerintahan lain untuk menjalankan kewenangan yang diberikan atas nama pemberi mandat. Dalam Hukum Administrasi Negara, mandat ini dapat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan tugas dari atasan dan kewenangannya dapat berubah-ubah sesuai pemberi mandat sehingga tidak akan terjadi peralihan tanggung jawab.

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan atributif merupakan pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar dan penyerahan kewenangan tersebut tanpa disertai tanggung jawab. Sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Perbedaan antara delegasi dan mandat dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:

Perihal	Mandat	Delegasi
a. Prosedur Pelimpahan	Dalam hubungan rutin atasan bawahan; hal biasa kecuali dilarang secara tegas	Dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain; dengan peraturan perundang-undangan
b. Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Gugat	Tetap pada pemberi mandat	Tanggung jawab jabatan dan tanggung gugat beralih kepada <i>delegataris</i>
c. Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi	Setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu	Tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas " <i>contrarius actus</i> ".
d. Tata Naskah Dinas	aa.n., u.b., a.p.	Tanpa a.n., dll (langsung)

Sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969), Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara atribusi berwenang menyelenggarakan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan

urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Pasal 12 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- b. pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- f. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- dan
- g. sosial.

Sedangkan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (2) yang meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;

- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Selanjutnya Pasal 12 ayat (3) menjelaskan Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana disebutkan diatas didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Selanjutnya rincian kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing masing bidang sebagaimana tersebut terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kemudian pada Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dilanjutkan ayat (2) yaitu Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah, wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran. Pasal 33 (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 260 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memerintahkan Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pembentukan dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut berdasarkan perintah Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. RPJPD tahun 2025–2045 adalah rencana 20 (dua puluh) tahun yang menggambarkan visi, misi daerah yang dijabarkan ke dalam arahan pembangunan dan memuat tahapan pembangunan jangka panjang. RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jambi.

Pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 telah

memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJDP meliputi tahapan, tata cara, sistematika dan substansi. Pedoman ini juga merupakan Upaya menyelaraskan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal ini didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Menurut *stufenbau des recht theorie* dari Hans Kelsen bahwa norma hukum di dalam negara itu berjenjang dan mempunyai hirarki. Norma hukum yang lebih tinggi merupakan sumber hukum bagi pembentukan norma hukum yang lebih rendah, karenanya norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah akan memperoleh validitas normatif apabila sesuai dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah akan kehilangan validitas normatifnya, apabila materi muatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 7 ayat (1) secara jelas mengatur jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pembentukan Peraturan Daerah ini materinya jelas dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya. Oleh karena itu diperlukan analisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan Rancangan Peraturan

Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045. Hal tersebut diperlukan supaya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga nantinya mempunyai validitas yuridis dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terintegrasi, responsif dan sesuai dengan perundang undangan lebih tinggi.

3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi mengandung arti bahwa setiap daerah otonom baik provinsi maupun kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengatur (*regelendaad*) dan mengurus (*bestuurdaad*) urusan pemerintahan yang didesentralisasikan. Bahkan otonomi yang diberikan adalah otonomi seluas luasnya. Otonomi seluas-luasnya bermakna bahwa daerah otonom diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang ditentukan dalam undang-undang.

Untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, daerah diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya. Hal tersebut ditentukan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

3.2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang Undang ini, merupakan *lex Specialis* yang mengatur sistem pembangunan nasional. Dalam konsideran dinyatakan bahwa keberadaan undang undang ini salah satunya didasarkan sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan nasional yang dapat menjamin

tercapainya tujuan negara maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat 2 dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari:

- 1) RPJPD, memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional;
- 2) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- 3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 4) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan

fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

- 5) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Ruang lingkup tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi:

- a. Penyusunan rencana;
- b. Penetapan rencana;
- c. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan:

- a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
- b. Musyawarah perencanaan pembangunan; dan
- c. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Penyusunan RPJMD dan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:

- a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
- b. Penyiapan rancangan rencana kerja;
- c. Musyawarah perencanaan pembangunan; dan
- d. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJPD menjadi bahan utama bagi Musrenbang. Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJPD dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dengan mengikutsertakan masyarakat. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah. RPJPD ditetapkan

dengan Peraturan Daerah. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan Daerah di daerahnya. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

3.3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang ini adalah dasar hukum pembentukan peraturan perundang undangan Indonesia. Dalam Undang Undang ini dijelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten sebagai salah satu jenis peraturan perundang undangan adalah Peraturan Perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Perihal materi muatan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan diantaranya harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud diatas, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang disusun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir ke 1 UU Nomor 12 Tahun 2011, bahwa pembentukan peraturan perundang undangan, terbagi menjadi 5 (lima) bagian mekanisme atau tahapan yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pengaturan mengenai tahapan pembentukan peraturan daerah dalam Undang Undang tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

3.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari Alinea Ketiga dan Keempat Pembukaan UUD Tahun 1945. Alinea Ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan Alinea Keempat

memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pasal 1 UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagai Pemerintah Nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang pembangunan daerah dalam Bab X khusus tentang Pembangunan Daerah dan terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu: Bagian Kesatu mengatur ketentuan Umum tentang pembangunan daerah dan bagian kedua yang mengatur khusus tentang rencana pembangunan daerah. Pada bagian umum pembangunan daerah yang pengaturannya hanya dalam 2 (dua) pasal yakni Pasal 258 dan Pasal 259. Secara substansial mengatur bahwa daerah otonom, berkewajiban melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah otonom sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Artinya dengan konsekuensi kedudukan pemerintahan daerah sebagai subordinat pemerintahan pusat dan menjadi bagian integral dari pembangunan nasional melahirkan kewenangan bawaan dari pemerintah pusat melalui Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

Untuk mencapai target pembangunan nasional sebagaimana dimaksud koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah mutlak dilakukan. Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah, dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan. Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat. Sinergi Urusan Pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah karena setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah nonkementerian akan

tahu siapa pemangku kepentingan (*stakeholder*) dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian tersebut di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota secara nasional. Sinergi Urusan Pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dengan Daerah untuk mencapai target Nasional.

3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan konsistensi antarkebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;

5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*). Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) terdiri dari proses penyusunan kebijakan, penyusunan program, Penyusunan alokasi pembiayaan, dan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program.

Proses kegiatan penyelenggaraan perencanaan dilakukan baik pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) maupun koordinasi antarlingkup pemerintahan melalui suatu proses dan mekanisme tertentu untuk mencapai tujuan nasional. Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pada Pasal 2 peraturan ini, prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- 1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- 2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

- 3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- 4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD. Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud disusun dengan tahapan penyusunan rancangan awal, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana.

Pasal 29 menjelaskan bahwa dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi, serta rencana tata ruang. Data dan informasi sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. Organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;
- c. Kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
- d. Keuangan daerah;
- e. Potensi sumber daya daerah;
- f. Produk hukum daerah;
- g. Kependudukan;
- h. Informasi dasar kewilayahan; dan
- i. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya pada Pasal 33 menjelaskan bahwa analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa. Analisis sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Bappeda provinsi dan kabupaten/kota bersama pemangku kepentingan. Bappeda provinsi

dan kabupaten/kota menyusun kerangka studi dan instrumen analisis serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah. Kemudian pada Pasal 34 menjelaskan Identifikasi Kebijakan Nasional Yang Berdampak Pada Daerah merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah. Sinkronisasi kebijakan nasional dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran.

Pasal 35 menjelaskan bahwa Masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat. Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup tantangan, ancaman, dan kelemahan, yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan ke depan.

Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
- c. Program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana. Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah. Rancangan kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun dibahas dalam forum konsultasi publik. Forum konsultasi publik diikuti oleh masyarakat dan para

pemangku kepentingan. Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD. Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagai hasil dari forum konsultasi publik dirumuskan menjadi rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah oleh Bappeda bersama SKPD.

Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal:

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Terjadi perubahan yang mendasar; atau
- c. Merugikan kepentingan nasional.

Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

3.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah peraturan yang mengatur secara spesifik tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pada Pasal 2 Peraturan ini mengatur Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi:

- a. Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
- b. Tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD; dan
- c. Tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Pasal 3 menjelaskan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip sebagaimana disebutkan pada Pasal 4, meliputi:

- a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. Dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing masing;
- c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
- d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan atas-bawah dan bawah-atas. Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial.

Pasal 11 menjelaskan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah, terdiri dari RPJPD, RPJMD; dan RKPD. Sementara Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. RPJMD merupakan

penjabaran dari visi, misi, dan program kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. RKPD sebagaimana dimaksud merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Berdasarkan dengan Pasal 14 peraturan ini, BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud, dilakukan berbasis pada *e-planning*. Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Pasal 16 menjelaskan bahwa RPJPD, RPJMD dan RKPD disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan musrenbang;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Sedangkan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Pemerintah melakukan tindakan dalam menjalankan fungsinya (*bestuursfunctie*) yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi. Tindakan hukum pemerintah merupakan konsekuensi logis dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sehingga menimbulkan akibat hukum tertentu untuk menciptakan hak dan kewajiban. Jadi, untuk menerapkan fungsi dan dalam mencapai tujuan pemerintahan atau negara, alat kelengkapan pemerintahan (*bestuursorgaan*) melakukan tindakan pemerintah (*bestuurshandeling*), atau dengan kata lain tindakan pemerintah (*bestuurshandeling*) merupakan sarana untuk mencapai tujuan negara.

Negara hukum mengandung pengertian bahwa sistem kenegaraan diatur berdasarkan hukum yang berkeadilan dan setiap orang dalam negara tersebut, baik masyarakat maupun pemerintah harus tunduk pada hukum yang sama serta memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan.

Philipus M. Hadjon berpendapat:

Kepustakaan Indonesia sudah sangat populer dengan penggunaan istilah “negara hukum”. Namun demikian masih tidak jelas bagi kita apakah konsep “negara hukum” itu; sering dan kebanyakan menggaduhkan atau bahkan menyamakan begitu saja dengan konsep “rechtsstaat” dan “negara hukum” adalah terjemahan langsung dari “rechtsstaat” sehingga dalam memperlakukan apakah Indonesia negara hukum sering mengaitkannya pada kriteria “rechtsstaat”. Memang diakui bahwa kita mengenal istilah negara hukum melalui konsep “rechtsstaat” tetapi apakah konsep “negara hukum” sama dengan konsep “rechtsstaat” adalah suatu

permasalahan; lebih-lebih lagi kalau hal itu dikaitkan dengan konsep tentang pengakuan akan harkat dan martabat manusia.

Istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX. Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga bersifat revolusioner. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law* atau *modern Roman Law*. Dalam perjalanan waktu, konsep *rechtsstaat* telah mengalami perkembangan dari konsep klasik (*klassiek liberale en democratische rechtsstaat*) ke konsep modern (*sociale democratische rechtsstaat*). Dalam konsep klasik, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan, undang-undang dasar memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Jadi, inti perlindungan hukum bagi rakyat adalah perlindungan terhadap kebebasan individu. Setiap tindakan pemerintah yang melanggar kebebasan individu akan melahirkan hak untuk menggugat ke pengadilan.

Kebebasan dan persamaan yang semula dalam konsep klasik atau liberal bersifat formal yuridis, dalam konsep modern ditafsirkan secara riil dalam kehidupan masyarakat. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat persamaan mutlak di dalam masyarakat antara individu yang satu dengan individu yang lain. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah diarahkan kepada perlindungan terhadap hak-hak sosial, hak ekonomi dan hak-hak kultural.

Sedangkan konsep *the rule of law* menurut A.V. Dicey yang dikutip oleh Philipus M. Hadjon, mengandung tiga arti, yaitu:

Pertama, supremasi absolut atau predominasi dari “regular law” untuk menentang pengaruh dari “arbitrary power” dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau “discretionary authority” yang luas dari pemerintah; *kedua*, persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada “ordinary law of the land” yang dilaksanakan oleh “ordinary court”; ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warganegara biasa berkewajiban untuk mentaati

hukum yang sama; tidak ada peradilan administrasi negara; *ketiga*, konstitusi adalah hasil dari “the ordinary law of the land”, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekwensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang antara konsep *rechtsstaat* dengan konsep *the rule of law*, namun menurut Philipus M. Hadjon “pada dasarnya kedua konsep itu berkenaan dengan perlindungan terhadap hak-hak kebebasan sipil dari warga negaranya, berkenaan dengan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa walaupun latar belakang yang menopang kedua konsep tersebut berbeda dengan latar belakang negara Indonesia, isi konsep negara hukum tidaklah begitu saja mengalihkan konsep *rechtsstaat* maupun konsep *the rule of law* meskipun kehadiran istilah “negara hukum” berkat pengaruh konsep *rechtsstaat* atau konsep *the rule of law* sama halnya dengan istilah “demokrasi” yang dalam sejarah bangsa Indonesia tidak dikenal tetapi berkat pengaruh Barat. Dalam perbandingan istilah “negara hukum” dengan istilah “demokrasi” yang diberi atribut Pancasila, kiranya tepat istilah negara hukum juga menjadi negara hukum pancasila. Dengan penamaan demikian, jelas bahwa negara hukum bukanlah sekedar suatu terminologi terjemahan dari *rechtsstaat* maupun *the rule of law*, tetapi merupakan suatu konsep. Dalam melindungi hak-hak asasi manusia, konsep *the rule of law* mengedepankan prinsip *equality before the law* dan dalam konsep *rechtsstaat* mengedepankan prinsip *wetmatigheid* kemudian menjadi *rechtmatigheid*. Sedangkan konsep negara hukum pancasila menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat, yang mengedepankan asas kerukunan dalam hubungan antara pemerintah dengan rakyat.

Pada sisi lain, Pandangan Aristoteles tentang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Tugas keadilan adalah untuk mensejahterakan orang sesuai dengan statusnya. Berbicara

tentang keadilan berarti negara memiliki pemahaman tentang keadilan yang diterapkan dalam masyarakat dengan tujuan kesejahteraan. Keadilan bukan hanya masalah antara individu atau kelompok, tetapi hubungan antara masyarakat dan negara, dimana orang memiliki hak atas hukuman yang sama atau dimana tidak ada perbandingan antara hukum kelas sosial yang berbeda.

Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan distributif (*Iustitia Distributiva*) dan keadilan komulatif (*Iustitia Communicativa*). Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya, keadilan yang menuntut setiap pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan komulatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Aristoteles berpendapat, negara adalah sekelompok orang dan setiap masyarakat dibentuk dengan tujuan untuk menjadi baik, karena orang selalu bertindak untuk mencapai apa yang menurut mereka baik. Namun, ketika seluruh masyarakat mencita-citakan kebaikan, maka negara atau masyarakat politik berada pada posisi tertinggi dari yang lain dan termasuk elemen dan tujuan pendukung lainnya untuk kebaikan tertinggi.

Penyusunan Peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan daerah harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima apabila dikaji secara filosofis, yaitu cita-cita kebenaran, keadilan, dan kesusilaan. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan (*preamble*) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yang terdiri dari empat alinea. Alinea keempat memuat rumusan tujuan negara dan dasar negara. Dasar negara adalah Pancasila sedangkan keempat pokok pikiran di dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya mewujudkan cita hukum (*rechtsides*) yang menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis. Oleh karena itu, inti landasan filosofis adalah jika landasan peraturan yang digunakan memiliki nilai bijaksana yakni memiliki nilai benar (*logis*), baik dan adil.

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alinea IV, Negara Indonesia dibentuk salah satu tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum, oleh karena itu merupakan tugas dari pemerintah untuk senantiasa berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini mengakibatkan bahwa setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah semestinya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian maka adanya kebijakan hukum ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana merekayasa masyarakat agar tercapai kesejahteraan.

Untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, maka dalam perspektif Pasal 18 UUD NRI 1945 esensi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, disamping menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia. Dilihat dari perspektif hubungan pemerintahan, pemerintahan daerah merupakan

subsistem dari pemerintahan nasional termasuk pembangunan daerah merupakan bagian/subordinat dari sistem pembangunan nasional. Keberhasilan pemerintahan Pusat dalam pembangunan nasional bergantung kepada keberhasilan penyelenggara pemerintahan daerah dalam mensukseskan pembangunan daerah.

Keseluruhan semangat, arah dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengamalan semua sila Pancasila sebagai landasan filosofi bangsa yang serasi dan sebagai kesatuan yang utuh, yang meliputi:

1. Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang antara lain mencakup tanggungjawab bersama dari semua golongan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara terus menerus dan bersama-sama meletakkan landasan spiritual, moral dan etik yang kukuh bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
2. Pengamalan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang antara lain mencakup peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan penjajahan, kesengsaraan, dan ketidakadilan dari muka bumi yang diwujudkan dalam pembangunan nasional.
3. Pengamalan Sila Persatuan Indonesia yang antara lain mencakup peningkatan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga rasa kesetiakawanan semakin kuat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Pengamalan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Pemusyawaratan/Perwakilan, yang antara lain mencakup upaya makin menumbuhkan dan mengembangkan sistem politik Demokrasi Pancasila yang makin mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis, mengembangkan kesadaran dan tanggungjawab politik warga negara, serta menggairahkan rakyat dalam proses politik.

5. Pengamalan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang antara lain mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka landasan filosofi pembangunan nasional termasuk pembangunan daerah adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan, baik pembangunan nasional maupun daerah. Pembangunan dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, serta harus benar-benar dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dengan demikian tujuan pembangunan daerah dalam rangka untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Proses penyusunan RPJPD

dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif, dengan melibatkan berbagai unsur dan pelaku pembangunan. Matriks rencana program pembangunan yang diuraikan dalam dokumen rancangan akhir RPJPD adalah hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional.

Dengan berbagai kondisi yang telah disebutkan maka perlu disusun kebijakan pemerintah yang berkekuatan hukum tetap yang akan menjadi acuan pelaksanaan program kegiatan pembangunan. Kebijakan pemerintah tersebut adalah Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045. Peraturan Daerah harus memuat norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu idealnya Peraturan Daerah dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan Peraturan Daerah dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam Peraturan Daerah hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut oleh masyarakat.

Dalam kaitannya dengan penyusunan Ranperda, maka landasan filosofis harus mencerminkan:

1. Pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, yang salah satunya melalui pembentukan sistem pemerintahan yang mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu mempunyai pemerintahan

daerah kabupaten dan kota, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi dan Tugas pembantuan.

Berdasarkan uraian di atas, secara filosofis Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 yang akan dibentuk nantinya dapat diberlakukan secara optimal, maka dalam membentuknya harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, visi-misi daerah dan kearifan lokal Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di samping itu keberadaan peraturan daerah ini nantinya harus mampu memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam upaya atau usaha menggali dan mengembangkan potensi daerah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis berangkat dari kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial ekonomi dan politik yang berkembang di masyarakat, yang mendorong perlu dibuatnya Naskah Akademik. Landasan sosiologis juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauhmana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum yang ingin dicapai. Pembentukan suatu

peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, dan perkembangan sosial-ekonomi-politik, serta kesadaran dan kebutuhan hukum masyarakat. Apabila masyarakat berubah, maka nilai-nilai pun akan ikut mengalami perubahan. Suatu peraturan perundangan harus mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang ada. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. Dinamika sistem hukum nasional pada dasarnya adalah refleksi dari dinamika masyarakatnya itu sendiri. Perumusan ketentuan hukum tidak akan lepas nilai-nilai luhur bangsanya, sehingga keberlakuan hukum akan diukur dari validitas dan efektifitasnya secara sosiologis. Apabila hal-hal tersebut telah sesuai, maka peraturan perundangan yang telah dibuat implementasinya tidak akan banyak mengalami kendala dan hukum dapat ditegakkan.

Secara sosiologis, hukum adalah alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) dan hukum adalah alat untuk memaksimalkan manfaat (*law as a to maximize overall social utility*). Dari dasar pemikiran tersebut, maka Peraturan Daerah sebagai produk hukum harus dibuat semaksimal mungkin harus mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Peraturan daerah dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat dan kebutuhan masyarakat sehingga mempunyai validitas sosialogis (*social validity*). Dengan kata lain, peraturan daerah harus disusun dan dibuat sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri, baik berupa kebutuhan, maupun tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, serta kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Perencanaan yang matang dan jangka panjang adalah sebuah keharusan yang harus diwujudkan dalam pembangunan suatu daerah. Sehingga rencana pembangunan jangka panjang daerah menjadi sebuah keharusan akan keberadaannya sebagai pedoman atau *guideline* bagi pemerintah daerah untuk menata daerahnya sendiri, dan menjadi acuan bagi masyarakat untuk mengetahui arah dan tujuan dari pembangunan daerahnya. Begitupun kemampuan untuk memahami peluang, ancaman dan memperkirakan apa yang akan terjadi masa depan akan sangat bergantung kepada sejauh mana proses penyusunan RPJPD ini mengikutsertakan berbagai *stake-holder* dalam pengambilan keputusan.

Mekanisme perencanaan disusun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah berkewajiban menyusun pedoman yang memuat substansi kebijakan arah pembangunan melalui berbagai tahapan dan forum koordinasi yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Salah satu jenis bentuk kebijakan berupa rencana pembangunan yang bersifat jangka panjang pada tataran wilayah kabupaten yaitu RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. RPJPD ini merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun ke depan. Oleh sebab itu perlu disusun Ranperda tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 dengan harapan penetapan peraturan daerah tersebut dapat mempertegas arah kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan Yuridis tidak dapat dilepaskan dengan adanya pondasi ketatanegaraan Indonesia yang bersendikan atas hukum. Oleh karena itu setiap produk peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memenuhi tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang dengan

memenuhi asas-asas yang terdapat dalam nafas negara hukum. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian apabila diterapkan maka landasan yuridis adalah landasan hukum (*yuridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid atau competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan.

Menurut Jimly Assidiqi, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan:

1. adanya kewenangan untuk pembuat peraturan perundang-undangan, karena setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/badan atau pejabat yang berwenang.
2. adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.
3. mengikuti tata cara atau prosedur tertentu, apabila tidak diikuti maka peraturan perundang-undangan tersebut dimungkinkan batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah.

Dalam pembetulan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 harus memperhatikan ketentuan yuridis tata urutan peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain sebagai berikut:

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 merupakan salah satu produk hukum daerah yang berbentuk peraturan (*regelling*) yang bersifat *delegated legislation* yaitu peraturan yang dibentuk dalam rangka menampung dinamika kebutuhan di lapangan guna menindaklanjuti peraturan yang lebih tinggi.

Jangkauan ataupun cakupan dari pengaturan mengenai Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 ini mencakup segala tindakan administratif dan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur demi kepentingan publik yang lebih besar. Untuk menentukan ruang lingkup Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 ini maka pemaparan pokok-pokok materi yang akan terdapat di dalam peraturan daerah ini harus dikaji. Pokok-pokok materi ini akan dijadikan acuan dalam membentuk muatan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045.

5.2 Ruang Lingkup dan Materi Muatan

5.2.1 Konsideran

Ruang lingkup materi muatan Perda diawali dengan konsideran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, konsideran menimbang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Pokok-pokok pikiran pada konsideran menimbang memuat unsur atau landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya. Pada konsideran menimbang dimuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi alasan pokok perlunya pengaturan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 ini baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Landasan filosofis menunjukkan bahwa Peraturan Perundang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu, peraturan perundang-undangan dapat digambarkan sebagai cerminan dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan itu hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam

setiap undang-undang. Secara filosofis dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 ini adalah untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif, efisiensi dan bersasaran.

Landasan sosiologis yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya. Secara sosiologis dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 ini adalah penyusunan RPJPD merupakan kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang bersifat aspiratif.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan. Keberadaan RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan amanat dan perintah langsung dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada ketentuan Pasal 13 ayat (2) menamanatkan bahwa RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (1) menegaskan bahwa RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Perda.

Berdasarkan uraian di atas, setelah mempertimbangkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan tuntutan

yuridis atau amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga konsideran dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 ini adalah:

“bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045”

5.2.2 Dasar Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Sehingga yang menjadi dasar hukum adalah UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan perundang-undangan lain yang memerintahkan secara langsung dan menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, dasar hukum atau konsideran mengingat yang menjadi acuan pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

5.2.3 Ketentuan Umum

Dalam praktik hukum di Indonesia, “*definition clause*” atau “*interpretation clause*” biasanya disebut dengan Ketentuan Umum. Telah menjadi kelaziman atau kebiasaan sejak dulu bahwa setiap perundang-undangan selalu didahului oleh “Ketentuan Umum” yang berisi pengertian atas istilah-istilah yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Dalam Ranperda tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045, perlu diuraikan mengenai definisi yang berisi “pengertian” dan “akronim”, yang dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah. Ketentuan umum terhadap istilah-istilah yang dipakai dalam

Ranperda tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang selanjutnya disebut dengan RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2045.
5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
7. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

5.2.4 Materi yang Diatur

Materi pokok yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal ketentuan umum. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian. Materi pokok yang diatur dalam Ranperda tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 yaitu sebagai berikut:

Tabel. 5.1
Materi yang Diatur dalam Perda
Tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2025-2045

BAB	TENTANG	PASAL
I	Ketentuan Umum	1
II	Sistematika RPJPD	2, 3
III	Pengendalian dan Evaluasi	4
IV	Ketentuan Penutup	5

Penjelasan rinci terhadap muatan materi dalam Ranperda tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 terdapat dalam Lampiran Naskah Akademik ini.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari paparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum mempunyai Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Berdasarkan keseluruhan pengkajian secara normatif dan praktek empiris, maka perlu disusun Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 melalui proses legislasi daerah.
2. Dasar kewenangan daerah untuk membentuk Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 juga ditentukan secara tegas dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Berdasarkan petunjuk penamaan nomenklatur sebagaimana tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, maka Peraturan Daerah ini disebut dengan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045.

6.2 Saran

Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 ini argumentatif untuk diterbitkan di daerah sesuai dengan kebutuhan baik filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Terdapat saran sebagai hasil dari penyusunan naskah akademik ini agar dalam proses perumusan dan pembahasannya, diharapkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Panitia Khusus (Pansus) yang akan terbentuk agar kiranya dalam pembahasan Raperda ini dapat membuka ruang publik yang sebesar-besarnya demi terjaringnya aspirasi secara lebih beragam. Selain itu, diharapkan pula adanya peluang advokasi bagi dan/atau dari masyarakat dalam penyusunan Perda ini agar dapat lebih terjamin kesesuaian antara aspek norma yang diatur dalam Perda dengan kebutuhan riil masyarakat, penghargaan terhadap inisiatif yang telah ada di masyarakat, serta pertimbangan kemampuan Pemerintah Daerah baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Makalah dan Jurnal.

- Ade Reza Hariyadi. 2021. *Dinamika Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia*. Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik (JDKP) Vol. 02 No. 02 (September 2021).
- Bintoro Tjokroamidjojo. 1992. *Perencanaan Pembangunan*. Yayasan Masagung, Jakarta.
- Cheema, G. Shabbir dan Dennis A. Rondinelli. 2007. *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*. Brookings Institution Press, Washington DC.
- Hans Kelsen. 2010. *Pengantar Teori Hukum*. Nusa Media, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Lukman Santoso. 2015. *Hukum Pemerintahan Daerah, Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- L. J. Van Apeldoorn. 1976. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Munir Fuady. 2011. *Teori Negara hukum Modern (Rechtstaat)*. Refika Aditama, Bandung.
- Nuruddin Hadi. 2016. *Negara Kesatuan, Meneguhkan Kembali Gagasan Pendiri Negara*. Setara Press, Malang.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya.
- Philipus M. Hadjon, et. al. 2010. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. 1994. "Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih". Makalah. Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya, 10 Oktober.
- Yomi Octiva Saputra. 2012. "Fungsi Normatif Hukum Administrasi Negara Terhadap Tindakan Pemerintah". Tesis. Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi. Jambi.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).